

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Tujuan Pembelajaran	3
1. Kompetensi dasar	3
2. Indikator Keberhasilan	3
3. Peta Kompetensi	3
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
E. Petunjuk Penggunaan Modul	4
BAB II PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING	6
A. Indikator Keberhasilan	6
B. Uraian Materi	6
1. Pengertian dan ciri-ciri Profesi	6
2. Trilogi Profesi	25
3. <i>Publik Trust</i> dan Profesi BK Bermartabat	26
C. Latihan	32
D. Rangkuman	32
E. Evaluasi	33
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	35
BAB III PROFESIONALISASI KONSELOR	36
A. Indikator Keberhasilan	36
B. Uraian Materi	36
1. Pemahaman Diri	36

2. Pengembangan Diri	39
C. Latihan	45
D. Rangkuman	46
E. Evaluasi	47
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	48
BAB IV KODE ETIK PROFESI KONSELOR	49
A. Indikator Keberhasilan	49
B. Uraian Materi	49
1. Persoalan Etis dan Profesional	49
2. Etika, Moral, Norma dan Nilai	52
3. Pentingnya Kode Etik Profesi	62
4. Keterbatasan Kode Etik	69
5. Mengambil Keputusan Etik	70
C. Latihan	74
D. Rangkuman	74
E. Evaluasi	75
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	77
BAB V PENUTUP	78
A. Evaluasi Kegiatan Belajar	78
B. Umpan Balik	78
KUNCI JAWABAN	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi konseling merupakan pekerjaan atau karir yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kekuatan dan eksistensi profesi muncul sebagai akibat interaksi timbal balik antara kinerja Guru BK atau Konselor dengan kepercayaan publik (*public trust*). Masyarakat percaya bahwa pelayanan yang diperlukannya itu hanya dapat diperoleh dari orang yang dipersepsikan sebagai seorang yang berkompoten untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. *Public trust* akan mempengaruhi konsep profesi bimbingan dan konseling dan memungkinkan anggota profesi berfungsi dengan cara-cara profesional.

Public trust akan melanggengkan profesi bimbingan dan konseling, karena dalam *public trust* terkandung keyakinan publik bahwa profesi bimbingan dan konseling dan para anggotanya berada dalam kondisi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi. Kompetensi ini dikembangkan melalui pendidikan formal dan/atau latihan khusus sebelum memasuki dunia praktik profesional bimbingan dan konseling. Guru BK atau Konselor sebagai tenaga profesional dipersyaratkan untuk menunjukkan kemampuan yang dibuktikan melalui uji kompetensi.
2. Memiliki perangkat ketentuan yang mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik. Aspek yang penting dalam hal ini adalah kepercayaan:

- a. adanya kodifikasi perilaku profesional sebagai aturan yang mengandung nilai keadilan dan kaidah-kaidah perilaku profesional yang tidak semata-mata melindungi anggota profesi, tetapi juga melindungi kesejahteraan publik.
 - b. bahwa anggota profesi mengorganisasikan pelayanannya dan bekerja dengan berpegang kepada standar perilaku profesional.
 - c. diyakini bahwa seorang profesional akan menerima tanggung jawab mengawasi dirinya sendiri (*self regulation*). Aspek penting dari *self regulation* adalah komitmen terhadap kode etik dan standar praktik profesi.
3. Anggota profesi dimotivasi untuk melayani pengguna dan pihak-pihak terkait dengan cara terbaik. Keyakinan ini menyangkut komitmen seorang guru BK atau Konselor untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan finansial. Guru BK atau Konselor juga harus terus menerus melakukan profesionalisasi diri dalam upaya mewujudkan dirinya menjadi tenaga profesional yang kompeten, sehingga akan dapat melakukan aksi pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan akurat, disertai dedikasi yang tinggi untuk kepentingan pengguna, sesuai dengan perangkat ketentuan yang mengatur perilaku profesional yang ada dalam kode etik profesi.

B. Deskripsi Singkat

Modul mata pelajaran Kode Etik Profesi Konselor membahas tentang profesi bimbingan dan konseling, profesionalisasi konselor, dan kode etik profesi konselor. Profesi Bimbingan dan Konseling meliputi pengertian dan ciri-ciri profesi, trilogi profesi, *public trust* dan profesi BK bermartabat; Profesionalisasi Konselor meliputi pemahaman diri, dan pengembangan diri; Kode Etik Profesi Konselor, meliputi persoalan etis dan profesional, etika, moral, norma, dan nilai, pentingnya kode etik, keterbatasan kode etik, mengambil keputusan etik.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

- a. Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional.
- b. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor.

2. Indikator Keberhasilan

- a. Guru BK atau Konselor memahami Profesi Bimbingan dan Konseling
- b. Guru BK atau Konselor menerapkan Trilogi Profesi Bimbingan dan Konseling
- c. Guru BK atau Konselor mewujudkan *Public Trust* dan Kemartabatan Profesi Bimbingan dan Konseling.
- d. Guru BK atau Konselor memahami diri sebagai tenaga profesional Bimbingan dan Konseling.
- e. Guru BK atau Konselor melakukan Pengembangan diri sebagai tenaga profesional Bimbingan dan Konseling.
- f. Menguraikan persoalan etis dan profesional
- g. Memahami etika, moral, norma, dan nilai
- h. Memahami pentingnya kode etik profesi
- i. Mendiskripsikan keterbatasan kode etik
- j. Menerapkan pengambilan keputusan etik.

3. Peta Kompetensi

Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional sehingga serta menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor. Kompetensi ini merupakan bagian dari kompetensi dasar yang harus dimiliki guru BK atau konselor dalam mencapai standar kompetensi "Memiliki Kesadaran dan

Komitmen Terhadap Etika Profesional”, kompetensi ini merupakan bagian dari kompetensi profesional guru BK atau Konselor.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Profesi Bimbingan dan Konseling

- a. Pengertian dan Ciri-Ciri profesi
- b. Trilogi Profesi
- c. *Public Trust* dan Profesi BK Bermartabat

2. Profesionalisasi Konselor

- a. Pemahaman Diri
- b. Pengembangan Diri

3. Kode Etik Profesi Konselor

- a. Persoalan Etis dan Profesional
- b. Etik, Moral, Norma, dan Nilai
- c. Pentingnya Kode Etik Profesi
- d. Keterbatasan Kode Etik
- e. Mengambil Keputusan Etik

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Pembahasan modul Kode Etik Profesi Konselor dituangkan dalam tiga bab materi pokok, yaitu Materi Pokok I tentang Profesi Bimbingan dan Konseling, Materi Pokok II tentang Profesionalisasi Konselor, dan Materi Pokok III tentang Kode Etik Profesi Konselor. Bacalah secara cermat dan teliti dari bab materi pokok I sampai bab materi pokok III dan tuliskan hal-hal yang dianggap penting dalam buku catatan dan diskusikan dengan teman-teman sehingga memperoleh kejelasan tentang isi/materi secara keseluruhan dari modul ini. Tanyakan kepada diri sendiri apakah yang

ditulis dalam modul ini sudah dapat dipenuhi dan dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesi, sehingga dapat mewujudkan *public trust* dan kemartabatan profesi konselor.

BAB II

PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Indikator Keberhasilan

Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dapat:

1. Memahami profesi Bimbingan dan Konseling
2. Menerapkan Trilogi Profesi Bimbingan dan Konseling
3. Mewujudkan *Public Trust* dan Kemartabatan Profesi Bimbingan dan Konseling.

B. Uraian Materi

1. Pengertian dan Ciri-Ciri Profesi

Profesi konseling adalah sebuah penemuan abad ke-20 sebagai profesi bantuan. Kita sekarang hidup dalam dunia yang kompleks, sibuk, dan terus berubah. Di dunia ini, ada banyak pengalaman yang sulit dihadapi oleh seseorang. Memang biasanya kita terus menjalani hidup ini, namun ada saatnya kita terhenti oleh sebuah peristiwa atau situasi yang tidak dapat kita pecahkan pada saat itu. Biasanya, dalam menghadapi masalah seperti ini, kita akan membicarakannya dengan keluarga, teman, tetangga, atau dokter keluarga kita. Sayangnya,seringkali saran mereka tidak cukup memuaskan,atau kita terlalu malu dan segan untuk memberitahukan merepa apa yang mengganggu, atau bisa saja kita memang tidak memiliki orang yang tepat untuk membicarakannya. Pada saat itulah, konseling merupakan pilihan yang sangat berguna. Konseling tersedia di banyak tempat dan murah biayanya, bahkan terkadang gratis. Konselor tak akan mendiagnosa atau memberikan cap kepada klien, konselor berusaha sebaik mungkin mendengarkan dan kemudian bekerja sama dengan klien untuk menemukan cara terbaik memahami dan

memecahkan masalah klien. Bagi banyak orang, lima hingga enam sesi konseling sudah cukup untuk membuat perbedaan nyata berkaitan dengan hal yang mengganggu mereka. Sesi-sesi tersebut dapat menjadi jam-jam yang tak ternilai harganya. Di mana lagi—dalam masyarakat kita—terdapat kesempatan untuk didengar, diperhatikan, dipahami, dan memperoleh kepedulian terhadap orang lain dalam satu waktu tanpa pamrih?

Di samping itu menjadi seorang konselor merupakan peran yang memberikan kepuasan. Ketika menjadi seorang konselor, akan ada saat di mana konselor tahu bahwa konselor telah membuat perbedaan besar dalam hidup orang lain. Kesempatan untuk menjadi saksi sekaligus pendamping seseorang yang menghadapi rasa takut terdalam dan dilema, selalu merupakan hak istimewa. Menjadi seorang konselor merupakan tantangan besar, akan selalu ada hal baru di sana. Peran konselor memungkinkan jadwal kerja fleksibel. Terdapat banyak konselor yang bekerja sebaik staf tetap yang digaji, namun ada pula sebagian lain yang bekerja sukarela sore harinya untuk agen swadaya. Ada pula pekerjaan yang sangat memungkinkan mereka untuk memberikan konseling seperti perawat, dokter, pekerja sosial, dan guru.

Konseling adalah sebuah aktivitas yang muncul ketika seseorang yang bermasalah mengundang dan mengizinkan orang lain untuk memasuki hubungan tertentu di antara mereka. Seseorang mencari hubungan jenis ini ketika menemukan “problem dalam kehidupan” yang tidak dapat mereka pecahkan dengan sumber daya keseharian mereka, dan hal tersebut membuat mereka terasing dari beberapa aspek kehidupan sosial. Seseorang yang membutuhkan konseling mengundang orang lain untuk menyediakan ruang dan waktu untuknya, ditandai dengan sejumlah fitur yang tidak selalu tersedia dalam kehidupan sehari-hari, seperti izin untuk berbicara, menghargai perbedaan, kerahasiaan, dan afirmasi.

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dari para penyandang profesi. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Profesi itu berbeda dari pekerjaan-pekerjaan yang lain karena mempunyai fungsi sosial, yaitu pengabdian kepada masyarakat dan di dalamnya tersimpul suatu keharusan kompetensi agar profesi tersebut menjalankan fungsinya sebaik-baiknya. Hal ini dengan sendirinya mengimplikasikan supaya terpenuhinya tuntutan adanya pengetahuan dan keterampilan yang khusus menjalankan fungsi itu dan pula adanya cara atau alat untuk mengadakan verifikasi terhadap tuntutan pengetahuan khusus.

Profesi ialah suatu pekerjaan yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap khusus tertentu dan pekerjaan itu diakui oleh masyarakat sebagai suatu keahlian. Keahlian tersebut menunjukkan dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus di perguruan tinggi dan pengalaman kerja dalam bidang tersebut. Istilah "profesi" selalu menyangkut pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Konsep-konsep pokok terkait dengan profesi konseling yang perlu dipahami oleh setiap calon konselor dan konselor, yaitu profesional, profesionalisme, profesionalitas, profesionalisasi, sertifikasi, akreditasi, lisensi, dan organisasi profesi.

"Profesional" menunjuk kepada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi; misalnya sebutan dia seorang professional; Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. "Profesionalisme" menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaannya. "Profesionalitas" mengacu kepada sikap para anggota suatu profesi

terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. “Profesionalisasi” menunjuk kepada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota suatu profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalan, baik dilakukan melalui pendidikan/latihan prajabatan (pre-service training) maupun pendidikan/latihan dalam jabatan (in-service training). Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan tanpa henti.

“Sertifikasi” adalah proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan konseling pada jenjang dan jenis setting tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga profesi konseling yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dengan perkataan lain, sertifikasi profesional adalah proses pemberian pengakuan terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang.

“Akreditasi” adalah proses penentuan status yang dilakukan oleh organisasi profesi atau suatu badan khusus yang dipandang kompeten dan independen terhadap lembaga penyelenggara program kependidikan dalam pencapaian standar mutu yang dipersyaratkan. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60 secara tegas disebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

“Lisensi” adalah pemberian izin kewenangan kepada tenaga profesi konseling untuk melakukan praktik pelayanan konseling pada jenjang dan setting tertentu, khususnya untuk praktik mandiri (privat). Lisensi hanya dapat diperoleh jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga lisensi berdasarkan uji kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu.

“Organisasi” profesi merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi seluruh spesifikasi yang ada dalam profesi dimaksud. Perekat utama organisasi profesi itu adalah sebutan profesi itu sendiri, yang didalamnya dikembangkan sejenis himpunan/ikatan/kumpulan yang berorientasi pada spesifikasi profesi itu. Di Indonesia, organisasi profesi bimbingan dan konseling didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975 dan diberi nama Ikatan Bimbingan dan Konseling Indonesia (IPBI), dan pada tanggal 15-17 Desember dalam Kongres IPBI ke IX di Lampung berubah nama Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).

Konseling sebagai profesi yaitu pekerjaan atau karier yang bersifat pelayanan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan individu (pengguna pelayanan konseling) berdasarkan norma-norma yang berlaku. Individu sebagai pengguna layanan konseling yang disebut klien atau konseli adalah manusia yang memiliki karakteristik pembeda tertentu yang menyediakan basis profesi konseling serta lembaga dan institusi yang melalui profesi ini berkontribusi pengetahuan dan keterampilan khususnya.

Dari sudut pandang profesi bantuan (helping profession) pelayanan konseling diabdikan bagi peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara-cara memfasilitasi perkembangan individu atau kelompok individu sesuai dengan kekuatan, kemampuan potensial dan aktual serta peluang-peluang yang dimilikinya, dan membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta kendala yang dihadapi dalam perkembangan dirinya. Pandangan terhadap manusia dari segi potensinya yang positif adalah sesuatu yang memberikan ciri pelayanan konseling dalam konteks pendidikan yang membedakan dari perspektif pelayanan medis/klinis yang cenderung melihat dari sudut patologi.

Konseling sebagai profesi yang bersifat membantu memiliki landasan ilmu dan teknologi serta wilayah praktek yang jelas yang dapat dibedakan

dengan profesi-profesi lain yang bersifat membantu. Ilmu dan teknologi merupakan dasar dan andalan bagi terselenggaranya pelayanan profesi konseling, yang diarahkan, dibimbing dan dijaga oleh kode etik yang secara khusus disusun untuk profesi tersebut. Konseling sebagai profesi bantuan, fondasi bagi konseling sebagai disiplin ilmu diperoleh dari disiplin keilmuan psikologi. Kontribusi psikologi meliputi teori dan proses konseling, asesmen standar, teknik konseling individu dan kelompok, dan pengembangan karier serta teori-teori pengambilan keputusan.

Wilayah spesialisasi bidang psikologi memiliki kontribusi lebih jauh untuk bangunan pengetahuan yang di atasnya para konselor bekerja. Utamanya, bangunan ini dibentuk oleh psikologi pendidikan dan studi-studinya tentang teori belajar, pertumbuhan dan perkembangan manusia dan implikasinya bagi lingkup pendidikan. Psikologi sosial membantu konselor mengerti pengaruh-pengaruh situasi sosial bagi individu, termasuk pengaruh lingkungan dan perilaku tertentu. Psikologi ekologis menyoroti studi lingkungan dan bagaimana individu mencerap, dibentuk dan mempengaruhi lingkungannya. Psikologi perkembangan membantu konselor memahami mengapa dan bagaimana individu tumbuh dan berubah sepanjang hidup mereka.

Kita harus mengakui jika ikatan disipliner terkuat bagi profesi konselor adalah dengan bidang psikologi, namun kita juga harus mengakui kontribusi penting ilmu-ilmu lain bagi profesi konseling, sebagai contoh, sosiologi memberi kontribusi bagi pengertian tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruhnya terhadap pranata dan perubahan sosial. Antropologi menyediakan bagi para konselor pemahaman tentang budaya-budaya manusia, yang pada gilirannya menyediakan rambu-rambu bagi cara bersikap dan memandang anggota-anggotanya. Biologi membantu konselor memahami organisme manusia dan keunikannya. Sedangkan profesi kesehatan membuat kita sadar pentingnya

kesejahteraan hidup dan pencegahan dari penyakit, penyimpangan dan gangguan baik mental maupun fisik (Gibson & Mitchel1995: 29).

Konseling merupakan profesi yang baru tumbuh di negara kita: ia anggota baru dalam keluarga profesi-profesi yang ada di Indonesia. Barangkali dapat dikatakan bahwa konseling di Indonesia ibarat masih pada tahap perkembangan kanak-kanak. Namun begitu, dari sudut tinjauan tolok ukur yang ketat, khususnya menurut sosiologi pekerjaan satu dua pertanyaan masih perlu diajukan. Apakah konselor sekolah itu merupakan pekerjaan profesi? Dari sudut pribadi konselor, pertanyaan ini didasari atas kesadaran bahwa sebagai tenaga profesional yang akan menunaikan tugas dan tanggung jawab profesi yang dituntutan kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan ingin menyumbangkan bagi pertumbuhan dan perkembangan bidang pekerjaannya.

Untuk menjawab apakah pekerjaan konseling itu profesi maka terlebih dahulu perlu dijelaskan batasan profesi itu sendiri. Kajian pustaka akan menunjukkan bahwa antara para ahli tampaknya tidak ada kesempatan mengenai soal ini sehingga sukar ditarik dari berbagai pengertian yang ada satu rumusan batasan. Maka, usaha mencari batasan atau pengertian profesi dialihkan ke usaha menemukan ciri-ciri bersama yang dimiliki profesi-profesi yang ada, khususnya yang dapat dikatakan sudah mapan. Buku-buku atau pustaka tentang sosiologi pekerjaan biasanya membahas soal profesi.

Secara garis besar-ciri-ciri suatu profesi dapat dirangkumkan sebagai berikut:

- a. Tugas yang dijalankan anggota suatu profesi bersifat layanan kemasyarakatan.

- b. Tugas itu bersifat khas dan jelas, dijalankan dengan menggunakan cara atau teknik ilmiah, dijalankan oleh petugas khusus yang mempunyai kewenangan diakui oleh badan resmi pemberi pengakuan.
- c. Ada sistem ilmu tertentu hasil pengembangan melalui proses ilmiah. Ilmu dan pengetahuan itu dipelajari melalui pendidikan tinggi.
- d. Untuk memperoleh kewenangan sebagai menjalankan tugas profesi dipersyaratkan pendidikan keahlian khusus tingkat tinggi yang memakan waktu panjang.
- e. Anggota profesi harus memiliki kecakapan minimum yang ditetapkan dengan menerapkan standar seleksi, pendidikan, dan perizinan (sertifikat) untuk dapat menjalankan praktek.
- f. Dalam menjalankan tugas layanan kemasyarakatan anggota profesi (a) lebih mengutamakan kepentingan umum, atau pihak yang memerlukan layanan bantuan, dari pada kepentingan pribadi (memperoleh keuntungan material atau mencari popularitas pribadi), dan (b) selalu memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan tentang aturan sopan-santun bertingkah laku (kode etik) ketika menjalankan tugas profesinya.
- g. Para anggota profesi bergabung di dalam satu himpunan dan berperan serta aktif di dalamnya. Himpunan ini merupakan wadah para anggota untuk saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dengan tujuan memajukan kemampuan dan keterampilan menjalankan tugas.
- h. Para anggota profesi terus menerus memajukan diri dengan melakukan bacaan teknis ilmiah (seperti jurnal), kegiatan penelitian, dan keikutsertaan di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah profesional, seperti konvensi, seminar, simposium, lokakarya, yang diselenggarakan oleh organisasi. Semuanya itu dilakukan dengan maksud agar anggota profesi dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir bidang profesinya dan ini selanjutnya berdampak meluaskan wawasan serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan profesionalnya.

Layanan kemasyarakatan. Syarat ini nyata dipenuhi. Konseling dijalankan selaku usaha pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah. Tujuan konseling dan tujuan pendidikan mempunyai nilai kemasyarakatan. Masyarakat mengamanatkan tugas mendidik anak-anak kepada sekolah dan konseling sebagai bagian dari program pendidikan sekolah mengemban amanat itu khususnya bidang pengembangan kepribadian dan usaha memajukan taraf kesejahteraan jiwa anak-anak itu. Peranan konseling tidak saja dalam pengembangan individu tetapi juga mempunyai urunan dalam penunaian fungsi sosial, yaitu fungsi untuk berlangsungnya mobilitas sosial dan fungsi diferensiasi sosial. Dalam kaitannya dengan pengembangan bangsa, konseling mempunyai peranan sentral dalam identifikasi potensi dan bakat anak dan usaha-usaha pengembangan serta penyaluran dalam rangka usaha besar pengembangan sumber daya insani terdidik.

Khas dan jelasnya tugas. Bidang tugas pelayanan suatu profesi harus jelas bedanya dengan bidang tugas profesi-profesi yang lain. Sifat inilah yang rupanya tidak begitu nyata. Konseling sebagai suatu bentuk layanan, juga dilakukan oleh pekerja-pekerja profesi yang lain, seperti psikolog klinik, pekerja sosial, psikoterapis, psikiater, dokter, perawat kesehatan, guru. Kita mengenal adanya konseling AIDS dan petugasnya disebut konselor juga. Di dalam praktek di sekolah-sekolah dewasa ini, konselor sekolah juga melakukan, atau diberi tugas melakukan hal-hal yang dilakukan oleh staf sekolah yang lain seperti mengajar, menangani urusan tata tertib, mengabsen, atau menjalankan tugas-tugas administrasi sekolah, ini tentunya tidak selaras dengan tugas profesionalnya. Banyak konselor merangkap tugas pengajaran, sebaliknya guru melakukan semacam konseling juga terhadap siswa-siswa yang mengalami masalah, khususnya masalah yang ada sangkut pautnya dengan kesulitan belajar. Profesi konseling merupakan pekerjaan atau karir yang bersifat pelayanan

bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Penggunaan cara-cara ilmiah. Pengamatan di lapangan, yaitu kinerja konselor dalam melaksanakan konseling di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa ciri ini belum dimiliki secara luas. Alasannya, antara lain, adalah kurangnya pengetahuan para konselor dan sering terjadi keliru pengertian. Kedua alasan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa banyak konselor di sekolah dewasa ini tidak mempunyai latar belakang pendidikan khusus konseling. Masalah diperparah karena miskonsepsi ini umum terdapat dikalangan staf sekolah umumnya, bahkan tidak jarang termasuk kepala sekolah sendiri. Penyebabnya sama juga, kurangnya pengetahuan dan pengertian mereka tentang konseling, dan ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan mereka. Ini semua ada hubungannya dengan satu masalah besar, yaitu kurangnya tenaga pendidikan umumnya. Berdasarkan pengamatan lapangan bahwa banyak layanan konseling dilaksanakan atas dasar akal sehat atau asumsi-asumsi awan alih-alih atas dasar asas dan kaidah serta prosedur yang teruji sebagai hasil penelitian ilmiah atau hasil pengembangan dengan ancangan ilmiah. Seperti halnya mengajar, pekerjaan mengkonseling itu suatu kiat (*seni, art*), tetapi ia mempunyai landasan keilmuan. Masalah berkenaan dengan keberlakuannya ciri-ciri profesi ini terletak pada kesenjangan antara apa yang seharusnya (atau yang bersifat hakiki) dan apa menurut kenyataannya (artinya kenyataan lapangan) waktu ini. Dari sudut hakikat, landasan keilmuan bagi pelaksanaan konseling adalah psikologi, pendidikan, sosiologi, dan ilmu-ilmu perilaku umumnya.

Petugas yang berkewenangan dan standar seleksi. Konseling dijalankan oleh petugas yang umumnya tidak berlatar belakang pendidikan khusus. Ini membuahkan kurangnya kewenangan petugas. Masalah ini berkaitan erat dengan kurangnya jumlah tenaga khusus bimbingan dan konseling. Masih ada petugas konseling dari guru yang

dialihugasi menangani program konseling karena desakan kebutuhan, adanya “instruksi” bahwa bimbingan dan konseling harus dijalankan, dan untuk itu tenaganya harus ditunjuk, apapun, bagaimanapun kualifikasinya. Karena kualifikasi ketenagaan ini dapat diduga, kalau pelaksanaan bimbingan dan konseling umumnya tidak seperti yang diharapkan. Timbul sejumlah miskonsepsi dan malapraktik. Dengan Permendiknas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor diharapkan konseling ke depan akan betul-betul dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kewenangan dan memenuhi standar seleksi.

Pendidikan Khusus. Kemampuan menjalankan tugas pelayanan dan pengembangan insani seperti konseling dapat dipahami jika memerlukan persiapan yang saksama melalui pendidikan khusus prajabatan dan mencakup waktu cukup lama untuk pematirannya. Pendidikan konselor merupakan salah satu program pendidikan di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan program sarjana dan pendidikan profesi konselor setelah mengikuti pendidikan program sarjana bimbingan dan konseling.

Kompetensi utama yang dikembangkan melalui program sarjana bimbingan dan konseling adalah:

- a. menguasai dasar-dasar ilmiah disiplin ilmu dan bidang ilmu bimbingan dan konseling, sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mengevaluasi dan menganalisis secara kritis dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam cakupan disiplin ilmunya;
- b. menerapkan pengetahuan dan keterampilan di masyarakat tentang pelayanan konseling;
- c. bersikap dan berperilaku dan berkarya dalam karir tertentu sesuai dengan norma kehidupan masyarakat;
- d. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

Kompetensi utama yang dikembangkan melalui pendidikan profesi konselor adalah:

- a. mengembangkan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab dan motivasi altruistik dalam pelayanan profesi konseling dan kehidupan kemasyarakatan pada umumnya;
- b. menguasai landasan keilmuan dan keterampilan keahlian profesional yang relevan dengan bidang ilmu yang diperoleh pada program sarjana sebagai landasan keterampilan keahlian khusus dalam profesi konselor yang dibangun;
- c. mengembangkan pelayanan keahlian profesional berkenaan dengan praktik keahlian khusus profesional dengan penguasaan keahlian yang tinggi;
- d. mengembangkan perilaku pelayanan profesional konseling berkenaan dengan berkehidupan dan kegiatan pelayanan profesional berlandaskan dasar keilmuan dan substansi profesi sesuai dengan karir profesi konselor yang dipilih, terutama berkenaan dengan etika profesional, riset dalam bidang profesi, dan organisasi profesi bimbingan dan konseling;
- e. mengembangkan kehidupan bermasyarakat profesi konselor, berkenaan dengan kaidah-kaidah kerjasama profesional dalam berkehidupan masyarakat profesi sesuai dengan karir profesi yang dipilih, terutama dalam hubungan antarindividu dan hubungan kolaboratif antaranggota profesi konseling dan profesi lain, yaitu dalam pembentukan tim kerjasama, pelaksanaan kerjasama dan tanggung jawab bersama profesional.

Sistem ilmu, Himpunan ilmu dan pengetahuan. Psikologi khususnya psikologi konseling dan pendidikan adalah ilmu dasar yang pokok untuk profesi konseling. Ilmu-ilmu seperti sosiologi, antropologi, budaya dan

yang lain dari rumpun ilmu-ilmu perilaku, mendukung pengembangan sistem “ilmu” konseling. Dalam hubungan ini terasa perlunya dilakukan banyak usaha penelitian dan pengembangan dengan tujuan mendapatkan ilmu dan teknologi tentang pengembangan insani yang berpijak pada akar budaya dan kondisi masyarakat kita. Hal ini merupakan hal yang penting dan mendasar, serta masalah, mengingat bahwa sebagian besar, yang dipelajari oleh mahasiswa program bimbingan dan konseling selama ini adalah adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berasal dari dunia Barat dan bersumber pada kebudayaan bukan-Indonesia, tegasnya kebudayaan Barat.

Organisasi profesi dan kode etik konseling. Berdirinya satu organisasi yang menghimpun para petugas bimbingan dan konseling Indonesia, di Malang pada tanggal 17 Desember 1975, yaitu Ikatan Petugas Bimbingan dan Konseling (IPBI) merupakan usaha nyata dan penting untuk menjadikan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi. Di dalam konvensi yang melahirkan organisasi profesi IPBI, yaitu Konvensi Nasional Bimbingan Ke-1 (Panitia KNB I,1975), berhasil pula disusun dan ditetapkan kode etik untuk konselor dalam menjalankan tugas konselingnya. IPBI menghadapi banyak pekerjaan untuk mewujudkan cita-cita ketika ia didirikan, yaitu menjadi wadah dan alat memajukan profesi bimbingan dan konseling dalam arti seluas-luasnya. Di antara tugas-tugas itu adalah meningkatkan kemampuan dan kewenangan profesional anggota, menegakkan kode etik, menetapkan sertifikasi dan standar kewenangan serta standar seleksi, izin praktik, akreditasi. Demikianlah tugas-tugas IPBI ingin ikut memajukan pendidikan nasional. Dalam perkembangannya, dalam kongres IX IPBI di Lampung pada tanggal 15-17 Maret 2001 diputuskan mengubah nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Pemunculan nama ini didasari terutama oleh pemikiran bahwa organisasi bimbingan dan konseling harus tampil

sebagai organisasi profesi dengan nama yang jelas, eksplisit, serta mendapat pengakuan dan kepercayaan publik. Implikasi dari perubahan nama ini tidak semata-mata pada aspek hukum dan legalitas melainkan terutama pada aspek pengembangan keilmuan, teknologi dan seni serta layanan profesional bimbingan dan konseling. Secara keilmuan, teknologi, seni dan profesi, perubahan nama membawa implikasi bagi upaya-upaya pengokohan identitas profesi, penegasan lingkup layanan, keterkaitan dengan profesi lain yang sejenis dan setting layanan.

Kegiatan memajukan diri untuk peningkatan kecakapan kerja.

Diselenggarakannya pertemuan-pertemuan berupa konvensi, seminar dan sejenisnya secara berkala oleh IPBI dan organisasi-organisasi bawahannya, dan keikutsertaan para anggota di dalam kegiatan ini, menunjukkan keterikatan organisasi dan kesadaran para petugas bimbingan dan konseling warga IPBI (ABKIN) untuk memajukan diri secara profesional. Penggalakan terus menerus oleh organisasi untuk diselenggarakannya kegiatan-kegiatan serupa, seperti simposium, lokakarya, seminar, diskusi, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah dan lokal perlu diusahakan. Kegiatan lain adalah membaca terbitan-terbitan profesional, berupa buku-buku dan lebih-lebih jurnal edisi terbaru. Penelitian, khususnya penelitian jenis terapan dan tindakan, sangat bermanfaat bagi memajukan praktik sendiri disamping hasilnya dapat ditularkan kepada sesama sejawat. Dorongan utama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu seharusnya muncul dari para pekerja bimbingan dan konseling sendiri dengan niat pokok, yaitu belajar untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan bantuan.

Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi jika memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti McCully, 1963; Tolbert, 1972; dan Nugent, 1981 (dalam Prayitno & Erman Amti, 2004: 339-340) telah

merumuskan syarat-syarat atau ciri-ciri suatu profesi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Abraham Flexner (dalam Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan.
- b. Untuk mewujudkan fungsi tersebut pada butir di atas para anggotanya (petugas dalam pekerjaan itu) harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik-teknik intelektual, dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik.
- c. Penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
- d. Para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu di dasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit; bukan hanya didasarkan atas akal sehat (mommon sense) belaka.
- e. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama.
- f. Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan, serta lisensi atau sertifikasi.
- g. Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pihak yang dilayani, para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan profesional yang dimaksud.
- h. Para anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi.

- i. Standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat (eksplisit) melalui kode etik yang benar-benar diterapkan; setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu.
- j. Selama berada dalam pekerjaan itu, para anggotanya terus menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literatur dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan memahami hasil-hasil riset, serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan-pertemuan sesama anggota.

Full,1967 melihat kriteria profesi dalam enam karakteristik, yaitu: keintelektualan, kompetensi profesional yang dipelajari, objek praktik spesifik, komunikasi, motivasi altruistik, dan organisasi profesi.

a. Keintelektualan

Kegiatan profesional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi mental daripada manual (kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik); lebih memerlukan proses berpikir daripada kegiatan rutin. Melalui proses berpikir tersebut, pelayanan profesional merupakan hasil pertimbangan yang matang, berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Kompetensi profesional yang dipelajari

Pelayanan profesional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperoleh begitu saja, melainkan melalui pembelajaran secara intensif. Kompetensi profesional itu tidak diperoleh dalam sekejap, melainkan melalui proses belajar yang memerlukan waktu lama pada jenjang pendidikan tinggi. Seorang profesional harus dengan sungguh-sungguh, serta mencurahkan segenap pikiran dan usaha, untuk mempelajari materi keilmuan, pendekatan, metode dan teknik, serta nilai berkenaan dengan pelayanan yang dimaksud.

c. Objek praktik spesifik

Pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktik spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Tiap-tiap profesi menangani objek praktik spesifiknya sendiri. Dokter sebagai tenaga profesional menangani penyembuhan penyakit, psikolog memberikan gambaran tentang kondisi dinamik aspek-aspek psikis individu, sedangkan psikiater menangani ketidak seimbangan atau penyakit psikis, apoteker menangani pembuatan obat, akuntan menangani perhitungan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku, konselor menangani individu-individu normal yang mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu semua, apa objek praktik spesifik pekerjaan pendidik profesional? Seperti guru, konselor, dan pamong belajar? Tidak lain adalah pelayanan berkenaan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran terhadap peserta didik dalam bidang pelayanan yang menjadi kekhususan guru, konselor dan pamong belajar itu. Objek praktik spesifik masing-masing profesi tidaklah tumpang tindih sehingga satu profesi dengan profesi lainnya tidak saling mengaku objek praktik spesifiknya sama dengan objek praktik spesifik profesi yang berbeda. Objek praktik spesifik konselor harus dengan jelas dibedakan dengan objek praktik spesifik guru, objek praktik spesifik pamong belajar, meskipun sama-sama profesi dalam bidang pendidikan, apalagi dengan objek praktik spesifik psikolog sudah barang tentu sangat berbeda.

d. Komunikasi

Segenap aspek pelayanan profesional, meliputi objek praktik spesifik profesinya, keilmuan dan teknologinya, kompetensi dari dinamika operasionalnya, aspek hukum dan sosialnya, termasuk kode etik dan aturan kredensialisasi, serta imbalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanannya, semuanya dapat dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan, kecuali satu hal, yaitu materi berkenaan dengan asas kerahasiaan yang menurut kode etik profesi harus di jaga kerahasiaannya.

Komunikasi ini memungkinkan dipelajari dan dikembangkannya profesi tersebut, dipraktikkan dan diawasi sesuai dengan koded etik, serta diselenggarakan perlindungan terhadap profesi yang dimaksud.

e. Motivasi altruistic

Motivasi kerja seorang profesional bukanlah berorientasi kepada kepentingan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan, keberhasilan, dan kebahagiaan sasaran layanan, serta kemaslahatan kehidupan masyarakat pada umumnya. Motivasi altruistik diwujudkan melalui peningkatan keintelektualan, kompetensi dan komunikasi dalam menangani objek praktik spesifik profesi. Motivasi altruistik ini akan menjauhkan tenaga profesional mengutamakan pamrih atau keuntungan pribadi, dan sebaliknya, mengutamakan kepentingan sasaran layanan. Bahkan, jika diperlukan, tenaga profesional tidak segan-segan mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan/kebutuhan sasaran layanan yang benar-benar mendesak.

f. Organisasi profesi

Tenaga profesional dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawal pelaksanaan tugas-tugas profesional mereka, melalui tridarma organisasi profesi, yaitu: (1) ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi; (2) meningkatkan mutu praktik pelayanan profesi; dan (3) menjaga kode etik profesi. Organisasi profesi ini secara langsung peduli atas realisasi sisi-sisi objek praktik spesifik profesi, keintelektualan, kompetensi dan praktik pelayanan, komunikasi, kode etik, serta perlindungan atas para anggotanya. Organisasi profesi membina para anggotanya untuk memiliki kualitas tinggi dalam mengembangkan dan mempertahankan kemartabatan profesi. Organisasi profesi disamping membesarkan profesi itu sendiri, juga sangat berkepentingan untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umum masyarakat luas.

Jika ciri-ciri tersebut di atas dikaji satu-satu, dan kita ikuti perkembangan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah selama ini, dapat dikatakan bahwa pada waktu ini telah dicapai cukup banyak kemajuan dalam pengembangan profesi dan usaha-usaha profesionalisasi bimbingan dan konseling. Pemenuhan tersebut baru sebatas pemenuhan syarat formal, belum material; secara material dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi. Bimbingan dan konseling di Indonesia, berdasarkan tolok ukur di atas, sampai tahap perkembangannya sekarang ini, belum bisa disebut mencapai taraf profesi sepenuhnya. Sudah sewajarnya jika setiap tenaga bimbingan dan konseling menyatakan bahwa dirinya tenaga profesional dan ila melakukan pekerjaan profesional. Akan tetapi, seperti dikatakan oleh Ritchie (1990), status profesi tidak bisa diumumkan, atau diklaim. Pengakuan profesi harus datang dari pihak luar karena mereka menilai bahwa para tenaga profesi mempertunjukkan kinerja dan keampuhannya dan apa yang dikerjakan pekerja-pekerja itu besar manfaatnya bagi meningkatkan taraff kesejahteraan dan kemaslahatan para pengguna. Demikianpun, status profesi tidak bakal datang dengan sendirinya hanya dengan menyebutkan berulang-ulang kata-kata profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi dan sejenisnya itu, namun; diperlukan lebih dari itu (McCully & Miller, 1969).

Memperhatikan ciri-ciri yang menjadi tuntutan suatu profesi, dapatlah dipahami sepenuhnya bahwa tenaga profesional konselor perlu dipersiapkan di perguruan tinggi, mulai dari pendidikan program sarjana sampai dengan program pendidikan profesi konselor. Aspek-aspek keintelektualan/keilmuan, kompetensi dan teknologi operasional, kode edtik, dan aspek-aspek sosialnya seluruhnya dipelajari melalui program pendidikan sarjana dan pendidikan profesi konselor.

2. Trilogi Profesi

Memperhatikan keseluruhan ciri dan isi suatu profesi, dipahami bahwa spektrum suatu profesi dalam bentuk trilogi profesi, yaitu (1) dasar keilmuan, (2) substansi profesi, dan (3) praktik profesi. Komponen dasar keilmuan menyiapkan (calon) konselor dengan landasan dan arah tentang wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) berkenaan dengan profesi yang dimaksud. Komponen substansi profesi memberikan modal tentang apa yang menjadi fokus dan objek praktik spesifik profesi konseling dengan bidang khusus kajiannya, aspek-aspek kompetensi, sarana operasional dan manajemen, kode etik, serta landasan praktik operasional konseling. Komponen praktik merupakan realisasi pelaksanaan pelayanan profesi konseling setelah kedua komponen profesi (dasar keilmuan dan substansi profesi) dikuasai.

Suatu profesi tanpa dasar keilmuan yang tepat akan mewujudkan kegiatan profesional tanpa arah dan/atau bahkan mapraktik; tanpa substansi profesi yang jelas dan spesifik, suatu profesi itu akan kerdil, mandul dan dipertanyakan isi dan manfaatnya; dan tanpa praktik profesi, maka profesi menjadi tidak terwujud, dipertanyakan eksistensinya, dan tenaga profesional yang dimaksud tidak berarti apa-apa bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Trilogi profesi merupakan suatu kesatuan tak terpisahkan, saling terkait, bermuara pada praktik profesi, terarah dan berlandaskan kaidah-kaidah keilmuan, dan berisi pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan masa depan klien mengacu kepada perkembangan optimal, kemandirian, dan kebahagiaan dalam kehidupan.

Konseling merupakan profesi yang baru bertumbuh dan berkembang di negara kita dan belum terprofesionalisasikan. Karena dalam kenyatannya masih banyak kelemahan dan kekurangannya dalam hal praktek lapangannya, penyiapan tenaganya maupun dalam segi penata laksanaannya. Jadi bilamana kegiatan konseling benar-benar merupakan

kegiatan profesional dengan sendirinya harus memenuhi ciri-ciri dari kegiatan profesi itu. Sebagai seorang konselor yang profesional harus dapat menunjukkan/memiliki ciri-ciri tersebut di dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga dalam kegiatan konseling agar pekerjaan tersebut dapat berhasil dengan baik maka para petugas harus orang yang profesional sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Keberhasilan di dalam menjalankan tugas suatu profesi akan banyak dipengaruhi oleh adanya ciri-ciri profesi yang dimiliki oleh setiap konselor.

Bila konselor di sekolah hanya mempunyai sebagian kecil ciri-ciri pekerjaan profesional, maka ia akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya dan sebaliknya bila ia mempunyai sebagian besar atau semua ciri-ciri tersebut maka sudah barang tentu akan berhasil dengan baik. Hal ini bukan berarti menutup kemungkinan adanya pengaruh faktor lain, misalnya organisasi, program, fasilitas, sarana dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud profesionalisasi pekerjaan ialah suatu pekerjaan yang didasarkan pada informasi yang lengkap di dalam mengambil keputusan dan dalam pelaksanaannya menunjukkan ciri-ciri profesi konseling.

3. Public Trust dan Profesi BK Bermartabat

Untuk dapat melaksanakan profesinya, seorang konselor harus memiliki visi dan misi secara luas dan mendalam dalam bidang profesinya sehingga dapat melakukan aksi pelayanan secara tepat dan akurat, disertai dedikasi yang tinggi untuk kepentingan pengguna (klien). Suatu profesi perlu didukung oleh (i) pelayanan yang tepat, (ii) pelaksana yang bermandat, dan (iii) pengakuan yang sehat dari berbagai pihak yang terkait. Ketiga hal tersebut dapat menjamin tumbuh suburnya profesi dan menjadikan profesi konseling menjadi profesi yang bermartabat. Salah satu ciri khas profesi ialah keseragaman, antara lain dalam pemakaian istilah. Dengan keseragaman ini tercermin kemantapan ilmu dan teknologi,

terarahan dan ketepatan pelayanan, serta ketegasan kode etik suatu profesi. Kesimpangsiuran dalam pemahaman, pelaksanaan kegiatan, serta penilaian dan supervisi terhadap implementasi suatu profesi tidak akan terjadi.

Sebagai suatu profesi yang sedang berkembang, konseling harus merebut kepercayaan publik (*public trust*) melalui peningkatan mutu unjuk kerja konseling. Kekuatan eksistensi suatu profesi bergantung kepada *public trust* (Brigg & Blocher,1986). Masyarakat percaya bahwa layanan diperlukannya itu hanya dapat diperoleh dari konselor yang memiliki kompetensi dan keahlian yang terandalkan untuk memberikan pelayanan konseling. *Public trust* akan mempengaruhi konsep profesi dan memungkinkan anggota profesi berfungsi dengan cara-cara profesional. *Public trust* akan melanggengkan profesi konseling, karena dalam public trust terkandung keyakinan publik bahwa profesi dan para anggotanya berada dalam kondisi: (a) memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi; (b) memiliki perangkat ketentuan yang mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik; (c) anggota profesi dimotivasi untuk melayani pengguna dan pihak-pihak terkait dengan cara terbaik, dan memiliki komitmen untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan finansial.

Public trust ini menjadi faktor kunci untuk mengokohkan identitas profesi. Kepercayaan ini dapat memberikan makna terhadap profesi dan memungkinkan anggota profesi akan menjalankan fungsinya di dalam cara-cara profesional. Kepercayaan publik dapat menumbuhkan dan melanggengkan profesi dan anggotanya karena beberapa hal:

- a. Kepercayaan publik berawal dari suatu persepsi tentang kompetensi. Persepsi ini menumbuhkan keyakinan bahwa seorang profesional dipandang sebagai yang memiliki kepakaran khusus dan kompetensi

tersebut tidak ditemukan di dalam masyarakat. Kompetensi ini dikembangkan melalui proses pendidikan dan persiapan khusus, mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu bahkan ujian khusus sebelum masuk ke dalam praktek profesional. Dalam situasi profesi konseling, setiap konselor harus menampilkan keberlanjutan kepakarannya melalui ujian periodik.

- b. Kepercayaan publik diperkuat oleh persepsi terhadap kelompok profesional sebagai kelompok yang mampu mengatur dirinya sendiri dan diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek penting dari persepsi ini ialah keyakinan akan adanya kodifikasi (aturan) perilaku profesional yang menjadi patokan atau prinsip bagi layanan publik dan pada gilirannya kodifikasi tersebut akan menjadi pelindung kesejahteraan publik. Jadi karakteristik terpenting di dalam suatu profesi ialah mekanisme mengatur diri sendiri (mechanism of self-regulation) dalam hal melahirkan: kode etik dan patokan profesi.
- c. Kepercayaan publik juga tumbuh karena adanya persepsi bahwa orang-orang yang terlibat dalam suatu profesi dimotivasi untuk melayani orang lain yang memerlukan bantuan. Ini berarti bahwa komitmen profesional terhadap nilai yang melintasi batas-batas kebutuhan atau minat pribadi dan finansial, serta perilaku profesional dipandu oleh nilai-nilai itu. Seiring dengan upaya tersebut, sebagai suatu profesi konseling yang sedang berkembang dan berupaya untuk memperoleh kepercayaan publik, harus dikembangkan dengan paradigma yang sesuai dengan masyarakat dan budaya Indonesia.

Profesi konseling tertantang untuk dapat mengembangkan keprofesionalannya. Untuk mengembangkan profesi konseling ada tiga dimensi keprofesionalan, yaitu ilmu dan teknologi, pelayanan nyata kepada masyarakat, dan kode etik profesional. Sifat keilmuan merupakan tuntutan dasar bagi suatu profesi. Dalam kaitan ini ilmu konseling harus dikembangkan sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya,

dan sehebat-hebatnya. Berbagai perenungan, pemikiran, dan kajian perlu dilakukan secara intensif untuk mengembangkan "*body of knowledge*" konseling itu. Lebih jauh atas dasar ilmu tersebut dikembangkan teknologi pelayanan konseling, yaitu cara-cara penyelenggaraan pelayanan yang paling efektif dan efisien bagi klien. Teknologi pelayanan ini menjadi andalan bagi diakuinya oleh masyarakat (public trust) bahwa pelayanan konseling itu merupakan pelayanan profesional.

Tanpa teknologi yang memadai, yaitu teknologi yang menjamin keberhasilan nyata suatu layanan, suatu profesi tidak mungkin berkembang dan diakui oleh para penggunanya baik sekolah maupun di masyarakat umumnya. Di samping itu, karena permasalahan yang digarap melalui konseling sering kali secara khusus merupakan permasalahan pribadi yang amat merasak ke pribadi pengguna, persoalan kode etik menjadi sangat penting. Selain penerapan butir-butir kode etik lain, kode etik yang menyangkut perlindungan pribadi klien dalam pelayanan konseling sangat diutamakan.

Konseling sebagai ilmu dan profesi harus mampu memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan nasional dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Visi konseling tidak lagi dibatasi pada keempat dinding sekolah, melainkan menjangkau bidang-bidang di luar sekolah yang memberikan nuansa dan corak pada penyelenggaraan pendidikan yang lebih sensitif, antisipatif, positif dan responsif terhadap perkembangan peserta didik dan warga masyarakat.

Profesi konseling merupakan profesi yang bermartabat, maka perlu didukung oleh (a) pelayanan yang tepat dan bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan secara luas; (b) pelaksana yang bermandat, yaitu lulusan pendidikan profesi konselor, yang diharapkan benar-benar menjadi tenaga profesional handal yang layak memperoleh kualifikasi bermandat, baik dalam arti akademik, kompetensi, maupun posisi

pekerjaannya. Profesi konseling harus dilaksanakan oleh tenaga yang benar-benar dipercaya untuk menghasilkan tindakan dan produk-produk pelayanan dalam mutu tinggi; (c) pelayanan profesional konseling diakui secara sehat oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan kemanfaatan yang tinggi dan dilaksanakan oleh pelaksana yang bermandat, pemerintah dan masyarakat tidak ragu-ragu untuk mengakui eksistensi dan memanfaatkan pelayanan konseling. Dengan demikian diharapkan pengakuan secara terbuka baik oleh pemerintah dan masyarakat melalui pemanfaatan dan penghargaan yang tinggi atas profesi konselor.

Profesi konseling merupakan keahlian pelayanan pengembangan pribadi dan pemecahan masalah yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan pengguna sesuai dengan martabat, nilai, profesi, dan keunikan individu berdasarkan kajian dan penerapan ilmu dan teknologi dengan acuan dasar ilmu pendidikan dan psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan konseling yang diwarnai oleh budaya pihak-pihak yang terkait. Konseling memiliki bidang singgung singgung antara psikologi, pendidikan, dan budaya, terutama berkenaan dengan segi isi dan muatan nilai yang perlu diperhatikan. Dengan demikian paradigma konseling adalah pelayanan bantuan *psiko-pendidikan dalam bingkai budaya*.

Konseling sangat dekat dengan psikologi, bahkan sebagian besar muatan konseling sebagai suatu ilmu bersumber dari psikologi. Psikologi sebagai ilmu pendukung yang paling pokok dalam konseling, bantuan yang demikian disebut bantuan psikologi. Psikologi dalam konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku dan perkembangan individu menjadi sasaran layanan (individu atau klien). Ini sangat penting karena bidang garapan konseling adalah perkembangan dan tingkah laku individu yang perlu diubah atau dikembangkan secara optimal. Setiap individu yang berkembang harus menyelesaikan tugas-tugas perkembangan itu apabila hendak dikatakan sebagai individu yang bahagia dan sukses.

Selain itu, konseling didukung ilmu pendidikan karena individu yang terlibat di dalamnya menjalani proses belajar, dan kegiatan tersebut bersifat normatif, obyektif, dan berorientasi pemecahan masalah. Bersifat normatif, yaitu dengan sengaja membantu individu berkembang ke arah baik dan benar yang diwujudkan dalam perubahan perilaku. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif memiliki landasan-landasan ilmiah dan menggunakan metode-metode ilmiah di dalam mewujudkan fungsi keilmuannya, yaitu fungsi mempelajari dan membawa individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bersifat obyektif, yaitu mempelajari apa adanya tentang individu sebagai suatu organisme yang sedang berkembang dan berbagai faktor yang terkait dengan perkembangannya. Berorientasi pemecahan masalah, baik pada tataran obyektif (dalam proses mempelajari) maupun dalam tataran normatif (dalam proses membawa). Orientasi masalah dalam tataran obyektif terfokus kepada persoalan apa dan mengapa individu berada dalam kondisi demikian, dan orientasi masalah pada tataran normatif terkait dengan bagaimana mengembangkan, mengubah, dan memperbaiki kondisi tersebut. Pelayanan konseling harus didasarkan norma-norma yang berlaku, baik isinya, prosesnya, tekniknya, maupun implementasinya yang dipergunakannya. Pelayanan yang tidak normatif bukanlah pelayanan konseling. Konseling yang dimaksud disini merupakan kiat pemberian bantuan yang berakar pada budaya Indonesia, dan mempunyai landasan ilmiah psikologi dan pendidikan.

C. Latihan

1. Diskusikan, sampai seberapa jauh konselor dalam menjalankan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat memenuhi ciri-ciri profesi, sehingga dapat disebut profesi secara penuh!
2. Apabila diantara ciri-ciri profesi tersebut belum dapat dipenuhi, bagaimana usaha pemenuhannya? Jelaskan jawaban Anda dengan disertai Contoh!
3. Diskusikan, apakah trilogi profesi sudah dapat diwujudkan oleh Guru BK atau Konselor dalam menjalankan tugas profesionalnya!
4. Diskusikan, bagaimana caranya agar profesi konselor dapat dipercaya oleh publik dan dapat diwujudkan kemartabatan profesi BK!
5. Jelaskan, secara singkat dengan disertai contoh tentang profesi konselor yang bermartabat!

D. Rangkuman

Profesi ialah suatu pekerjaan yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap khusus tertentu dan pekerjaan itu diakui oleh masyarakat sebagai suatu keahlian. Keahlian tersebut menunjukkan dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus di perguruan tinggi dan pengalaman kerja dalam bidang tersebut. Ciri-ciri profesi meliputi keintelektualan, kompetensi profesional yang dipelajari, objek praktik spesifik, komunikasi, motivasi altruistik, dan organisasi profesi. Memperhatikan keseluruhan ciri dan isi suatu profesi, dipahami bahwa spektrum suatu profesi dalam bentuk trilogi profesi, yaitu (1) dasar keilmuan, (2) substansi profesi, dan (3) praktik profesi. Komponen dasar keilmuan menyiapkan (calon) konselor dengan landasan dan arah tentang wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) berkenaan dengan profesi yang dimaksud.

Suatu profesi perlu didukung oleh (i) pelayanan yang tepat, (ii) pelaksana yang bermandat, dan (iii) pengakuan yang sehat dari berbagai pihak yang terkait. Ketiga hal tersebut dapat menjamin tumbuh suburnya profesi dan menjadikan profesi konseling menjadi profesi yang bermartabat. *Public trust* ini menjadi faktor kunci untuk mengokohkan identitas profesi. Kepercayaan ini dapat memberikan makna terhadap profesi dan memungkinkan anggota profesi akan menjalankan fungsinya di dalam cara-cara profesional.

E. Evaluasi

Tugas Anda menjawab pertanyaan dibawah ini dengan cara memilih salah satu jawaban yang benar dari empat alternatif jawaban yang disediakan.

1. Profesi konseling adalah suatu pekerjaan atau karir yang bersifat pelayanan:
 - a. bantuan keahlian
 - b. bantuan kebahagiaan
 - c. bantuan moral
 - d. bantuan individual

2. Kekuatan eksistensi profesi konseling muncul sebagai akibat:
 - a. interaksi timbal balik antara kinerja konselor dengan klien
 - b. interaksi timbal balik antara kinerja konselor dengan ahli lain
 - c. interaksi timbal balik antara kinerja konselor dengan kepercayaan publik
 - d. interaksi timbal balik antara kinerja konselor dengan sesama konselor.

3. *Public trust* akan mempengaruhi konsep profesi dan memungkinkan anggota profesi:
 - a. berfungsi dalam kinerjanya
 - b. berfungsi dalam cara-cara profesional
 - c. berfungsi pemahaman
 - d. berfungsi pengentasan.

4. Trilogi profesi konseling adalah:
 - a. dasar keilmuan, substansi profesi, kode etik
 - b. dasar keilmuan, kode etik, kebermanfaatan
 - c. dasar keilmuan, substansi profesi, praktik profesi
 - d. dasar keilmuasn, kode etik, praktik profesi

5. Kemartabatan profesi konselor perlu didukung oleh:
 - a. pelayanan yang tepat dan bermanfaat
 - b. sarana dan prasarana
 - c. biaya yang memadai
 - d. banyaknya klien

6. Identitas profesi konselor akan dikokohkan oleh:
 - a. biaya yang mencukup
 - b. sarana dan prasarana
 - c. banyaknya klien
 - d. kepercayaan publik

7. Paradigma profesi bimbingan dan konseling adalah:
 - a. psiko-pendidikan dalam bingkai budaya
 - b. psiko-pendidikan dalam bingkai kesusilaan
 - c. psiko-budaya dalam bingkai keagamaan
 - d. psiko-sosial dalam bingka budaya

8. Ciri-ciri profesi konselor antara lain:
 - a. keintelektualan dan motivasi *altruistik*
 - b. obyek praktik spesifik dan kenormatifan
 - c. organisasi profesi dan kerjasama
 - d. komunikasi dan regulasi

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan soal evaluasi akhir bab ini, Anda melakukan koreksi jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia untuk setiap bab dalam modul ini. Jika Anda dapat menjawab 100 % benar, maka Anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai materi modul ini. Jika Anda menjawab kurang dari 100% benar, berarti Anda perlu mempelajari kembali modul ini dengan lebih baik.

BAB III PROFESIONALISASI KONSELOR

A. Indikator Keberhasilan

Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dapat:

1. Memahami diri sebagai tenaga profesional Bimbingan dan Konseling.
2. Melakukan Pengembangan diri sebagai tenaga profesional Bimbingan dan Konseling.

B. Uraian Materi

1. *Pemahaman Diri*

Seseorang sebelum dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan diri sendiri sebagai seorang konselor, seseorang hendaklah dengan kritis dan jujur menilai dirinya, terutama tentang apakah memang kemauannya cukup kuat untuk secara bertanggung jawab membantu orang lain. Dengan amat bersahaja seseorang mungkin menanyakan kepada dirinya, "Apakah yang saya harapkan dari hubungan ini?" Kepuasan dan imbalan apakah yang mungkin saya peroleh dalam membantu orang lain?" meskipun alasan-alasan konselor untuk membantu orang lain, tetapi setiap konselor hendaklah selalu terbuka dan menyadari dorongan-dorongan yang mendasari tindakan-tindakannya. Dorongan-dorongan ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan pekerjaannya nanti. Konselor yang membantu orang lain tetapi dengan maksud agar konselor itu dapat menghindarkan diri dari masalah-masalahnya sendiri, akan kurang efektif. Bahkan, jika klien tidak berhasil menghayati secara baik pribadi konselor (dan jika konselor tidak membuka dirinya seterbuka mungkin), maka klien tidak akan pernah memperkembangkan sikap mempercayai secara penuh dan mantap terhadap konselor, padahal kepercayaan yang penuh dan mantap ini amat diperlukan untuk suatu konseling yang efektif.

Demikian juga halnya, konselor yang mendorong kliennya untuk percaya saja kepada konselor, karena hal itu menyenangkan konselor atau menjadikan konselor merasa mempunyai kedudukan tertentu dan dapat melakukan pengawasan terhadap klien-nya, akan segera menyadari bahwa konselor itu hanya akan memiliki satu jenis klien saja (yaitu klien yang pribadinya mau "dikuasai") dan klien-klien yang lain akan menghindarinya dan menolak tingkah lakunya yang bersifat mengawasi itu.

Beberapa konselor barangkali menginginkan adanya hubungan yang akrab dengan orang lain, tetapi tidak berhasil membina hubungan seperti itu dalam suasana hubungan antar pribadi. Dengan menjadi konselor mereka dapat mengatasi kekurangan-kekurangan mereka itu dan selanjutnya merasa mampu berkeyakinan penuh dalam mengembangkan kerja sama yang akrab dengan orang lain. Ada pula konselor lain yang benar-benar yakin bahwa mereka mempunyai jawaban-jawaban atau cara-cara pemecahan masalah-masalah kehidupan, dan jawaban atau cara-cara pemecahan itu harus ditularkan kepada orang lain. Dengan itikad baik mereka berusaha mengubah cara-cara berpikir klien, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, klien semakin menjauh. Konselor lain lagi melakukan konseling dengan secara terbuka mengemukakan maksud yang tulus untuk membantu klien tanpa ada niat-niat yang terselubung. Bahkan mereka sering tidak menghiraukan imbalan dan kepuasan dirinya. Para konselor seperti ini mungkin justru dipandang dengan penuh tanda tanya dan rasa tidak percaya oleh klien yang merasa berprasangka atau bahkan sinis. Apapun alasan untuk membantu orang lain, mutu konselor dan keampuhannya untuk berhasil dalam membantu orang lain akan bertambah bilamana konselor bilamana konselor selalu menyadari dan menerima alasan-alasan menggejala dan hidup dalam sanubarinya itu.

Alasan pertama (untuk membantu orang lain) yang timbul dalam pikiran konselor mungkin bukanlah yang paling murni dan paling tepat. Penipuan diri dalam hal ini akan menghambat keefektifan konseling. Niat dorongan yang dimiliki oleh konselor itu akan segera diketahui oleh klien. Para remaja pada umumnya cepat sekali dapat menangkap kepura-puraan orang dewasa dan mengetahui maksud konselor dengan cara-cara yang agak lunak ingin memaksakan peraturan-peraturan sekolah kepada mereka. Usaha untuk menyadari kebutuhan-kebutuhan dan dorongan-dorongannya sendiri mengharuskan konselor untuk senantiasa mengungkapkan pandangannya tentang dirinya sendiri dan tentang orang lain, serta untuk terus menerus lebih dalam lagi mempelajari diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh konselor (tentang diri sendiri) adalah:

- a. Siapakah saya?
- b. Apakah kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan saya?
- c. Apakah yang saya perlukan dari orang lain?
- d. Bantuan apakah yang perlu saya tawarkan kepada orang lain?
- e. Apakah yang saya yakini baik untuk orang lain?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering sulit dijawab dan mungkin jawabannya dapat memedihkan hati sendiri. Bagaimanapun juga konselor yang efektif hendaknya terus menerus berusaha mengenal diri sendiri. Konselor harus bertekad untuk terus menerus memperkembangkan dirinya baik melalui latihan maupun dalam kehidupan nyata sehari-hari, serta harus pula mempunyai keberanian dan keteguhan hati untuk melakukan analisis pribadi yang mendalam tentang dorongan-dorongannya mengapa ia ingin membantu klien. Hal ini perlu ditekankan mengingat perkembangan pribadi adalah suatu proses tanpa henti. Sehubungan dengan hal itu, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban baru (tidak selalu tetap sama), sehingga memungkinkan konselor untuk secara berkala menjawab pertanyaan-

pertanyaan: "Seharunyakah saya menjadi konselor?" Mengapa?"; dan juga untuk menyadari bahwa kesiapan dan kelayakannya sebagai konselor berubah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri pribadinya. Konselor perlu melakukan hal ini berkali-kali bila dia ingin mengenali dan menghindari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sebelum dia berusaha lagi melakukan konseling terhadap orang lain. Yang penting diingat ialah bahwa peningkatan pengenalan tentang diri sendiri dan dorongan-dorongan yang ada pada dirinya akan memungkinkan konselor dapat bekerja lebih efektif dengan orang lain.

2. Pengembangan Diri

Guru BK atau Konselor harus memiliki profesionalisme didalam menjalankan profesinya. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen Guru BK atau Konselor sebagai anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Wujud dari profesionalisme Guru BK atau Konselor yaitu melakukan profesionalisasi diri untuk dapat melaksanakan kinerja yang bermutu sesuai dengan sifat, tugas dan kegiatannya. Profesionalisasi merupakan tuntutan untuk memenuhi amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 1 butir 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangf Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 6 menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Profesionalisasi menunjuk kepada proses peningkatan kualifikasi dan kompetensi Guru BK atau Konselor sebagai anggota profesi dalam mencapai kriteria standar dan dalam kinerjanya menjalankan tugas utama profesi. Profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung: sepanjang hayat, dan tanpa henti. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, baik dilakukan melalui: pendidikan/latihan prajabatan (*pre-service training*); maupun pendidikan/latihan dalam jabatan (*in-service training*).

Profesionalisasi merupakan keharusan bagi setiap orang yang menjalankan profesi, agar dapat memenuhi tuntutan standar profesi. Oleh karena itu Guru BK atau Konselor harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan profesionalnya untuk mencapai standar profesi yang ditetapkan.

Pengembangan diri keprofesionalan berkelanjutan memberikan jaminan bagi Guru BK atau Konselor:

- a. Menjadi lebih kompeten dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, tuntas, serta kepemilikan kepribadian yang prima untuk terampil membangkitkan minat peserta didik kepada Iptek;
- b. Membuat pekerjaan guru yang telah diakui sebagai profesi yang bermartabat, menarik dan pilihan yang kompetitif bagi angkatan kerja;
- c. Penghargaan langsung angka kredit yang diperlukan dalam pengembangan karir guru terutama dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional;
- d. Mampu mencermati perubahan internal dan eksternal, menghadapi perubahan dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Pengembangan diri berkelanjutan (*self-development*) adalah penyemaian potensi diri sendiri secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan

kompetensi profesional. Pengembangan diri ibarat bibit yang perlu disemaikan dulu baru bisa ditanam. Guru BK atau konselor, memiliki potensi dasar untuk dikembangkan, seperti potensi: fisik, intelektual, emosional, empati, spiritual, moral, kata hati, dan lain-lain.

Pengembangan diri diawali dengan pengenalan siapa diri sendiri yang sesungguhnya. Kita harus tahu apa yang tidak diketahui. Disinilah mulai kebangkitan rasa ingin tahu, sebagai awal dari pengetahuan. Pengembangan diri merupakan petualangan penemuan oleh diri sendiri, kemauan pribadi keluar dari tradisi antiperubahan dan memasuki zona kehidupan baru untuk tumbuh dan berkembang secara individual. Jadi ada dimensi: harga diri, kemauan bangkit, dan integritas dalam kerangka perbaikan diri.

Guru BK atau Konselor profesional merupakan sosok manusia yang selalu berupaya mengembangkan diri. Guru BK atau Konselor harus selalu menjadi pembelajar dan pengembang diri yang taat asas pada perbaikan kemampuan dan keterampilan, demi memenuhi panggilan tugas-tugas profesional.

Pengembangan diri dilakukan secara bertahap dan kontinyu untuk mengoptimalkan pengembangan dirinya. Tahap-tahap pengembangan diri yang dilakukan oleh Guru BK atau Konselor yaitu:

- a. mengenali diri sendiri;
- b. memposisikan diri;
- c. mendobrak diri; dan
- d. aktualisasi diri.

Pengembangan diri secara berkelanjutan merupakan ciri: manusia normal, dan manusia sukses. Manusia mampu mengukir prestasi besar memiliki

kemauan mengembangkan diri yang luar biasa. Pengembangan diri merupakan: proses pembaruan, dan produknya memiliki nilai kebaruan.

Menurut Steven R. Covey, dalam *The 7 Habits of Highly Effective People* (1993) pembaruan mencakup empat dimensi, yaitu:

- a. pembaruan fisik,
- b. pembaharuan spiritual,
- c. pembaharuan mental, dan
- d. pembaharuan sosial atau emosional.

Pembaharuan fisik melalui: olahraga, asupan nutrisi, dan upaya pengelolaan stres. Pembaharuan spiritual, melalui: penjelasan tentang nilai dan komitmen, melakukan studi atau kajian dan berkontemplasi atau berdzikir. Pembaharuan mental melalui: kegiatan membaca, melakukan visualisasi, berdiskusi secara terbuka, koreksi diri, membuat perencanaan, menulis karya ilmiah dan dipublikasikan. Pembaharuan sosial dan emosional melalui: pemberian pelayanan, bersikap empati, melakukan sinergi, menumbuhkan rasa aman dalam diri.

Guru BK atau Konselor juga harus melakukan pengembangan kualitas kepribadian. Pribadi merupakan hal penting di dalam konseling karena konselor hanya dapat bekerja melalui diri mereka sendiri. Dengan demikian sangat penting dan esensial bagi konselor bahwa dirinya dapat menjadi instrumen yang efektif. Kualitas lahiriah dari seorang konselor yang baik kiranya sudah jelas dengan sendirinya: menawan hati, memiliki kemampuan bersikap tenang ketika bersama orang lain, memiliki kapasitas untuk berempati, ditambah karakteristik lain yang memiliki makna yang sama.

Pengembangan kualitas kepribadian terjadi sebagai konsekuensi dari pencerahan yang telah didapatkan oleh konselor, minat dan

ketertarikannya kepada orang lain. Jika konselor menikmati kebersamaannya dengan orang lain dengan tulus dan memiliki niat baik terhadap mereka, maka secara otomatis konselor akan menjadi orang yang menarik bagi orang lain. Konselor hendaklah memiliki sifat-sifat luwes, hangat, dapat menerima orang lain, terbuka, dapat merasakan penderitaan orang lain, tidak mau menang sendiri, dan obyektif.

Konselor harus memiliki pandangan yang positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial dan individual. Konselor harus mampu menghargai harkat dan martabat manusia dengan hak-hak asasinya, serta bersikap demokratis. Konselor harus mampu menampilkan nilai, norma dan moral yang berlaku dan berakhlak mulia.

Konselor harus mengembangkan integritas dan stabilitas kepribadian, serta kematangan emosional. Konselor harus menunjukkan pribadi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berpenampilan menarik. Konselor harus memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat.

Agar dapat memahami orang lain dengan sebaik-baiknya, konselor harus terus menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Konselor harus mengerti kekurangan dan prasangka pada dirinya sendiri, yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu layanan profesional serta merugikan klien. Konselor harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran terhadap dirinya. Konselor harus mampu mengembangkan pribadi sebagai model: dengan cara (a) menyadari dan menerima dirinya, nilai-nilainya, dan berbagai tingkah lakunya; (b) tampilan model dalam semua suasana belajar; (c) menunjukkan pribadi yang utuh.

Konselor harus mampu mengembangkan pribadi yang dapat dipercaya, yaitu menepati janji dalam setiap perjanjian konseling, menjamin kerahasiaan klien, membuat klien tidak menyesal membuka rahasia dirinya, bertanggung jawab terhadap semua ucapan dalam konseling, membuat klien mendapatkan lingkungan yang bersifat mendukung.

Konselor harus mampu mengembangkan kekuatan pribadi, yaitu dapat mengatakan sesuatu yang sulit dan membuat keputusan yang tidak populer, fleksibel dalam melakukan pendekatan dalam konseling, mampu menetapkan batasan yang beralasan dan mematuhi untuk menetapkan hubungan yang baik dan menggunakan waktu dan tenaga secara efisien, dapat tetap menjaga jarak dengan klien, untuk tidak terbawa emosi yang timbul pada waktu konseling, konselor harus mampu mengembangkan pribadi yang hangat, kehangatan mempunyai makna sebagai satu kondisi yang mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain, mendapatkan kehangatan yang cukup dalam kehidupan pribadinya, sehingga mampu berbagi dengan orang lain, mampu membedakan antara kehangatan dan kelembaban, tidak menakutkan dan membiarkan orang merasa nyaman dengan kehadirannya, memiliki sentuhan manusiawi yang mendalam terhadap kemanusiaan dirinya.

Konselor harus mampu mengembangkan pribadi yang peka (kepekaan), yaitu peka terhadap reaksi dirinya sendiri dalam konseling, membacanya secara refleks, terampil dan penuh perhatian sebagaimana dilakukan terhadap klien, mengetahui bilamana, dimana dan berapa lama melakukan penelusuran klien, mengajukan pertanyaan dan mengaitkan informasi yang dipandang mengancam oleh klien dengan cara-cara yang arif, peka terhadap hal-hal yang mudah tersentuh dalam dirinya.

Pengembangan diri berkelanjutan merupakan wujud dari Profesionalisasi Guru BK atau Konselor dalam rangka menjadikan dirinya kompeten. Kompetensi Guru dan Kompetensi Guru BK atau Konselor meliputi: Kompetensi Pedagogik; Kompetensi Kepribadian; Kompetensi Sosial; dan Kompetensi Profesional. Dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang SKAKK ada:17 (tujuh belas) kompetensi , maka dapat disebut sebagai “Kompetensi Pola 17” yang dirinci menjadi 76 kompetensi.

C. Latihan

1. Diskusikan dengan lima orang teman mengapa Anda ingin menjadi Konselor. Sesudah itu periksalah seberapa jauh keterbukaan, ketelitian, dan kejujuran Anda dalam menyatakan diri Anda sendiri. Apakah barangkali Anda menyembunyikan beberapa hal, dan kemudian hanya mengatakan hal-hal yang Anda anggap baik dan dapat diterima oleh orang lain saja? Bagaimana pendapat teman-teman tentang taraf keterbukaan Anda?

2. Selesaikan kalimat-kalimat dibawah ini! Saya sebagai seorang Guru BK atau Konselor:
 - a. Saya termasuk orang
 - b. Kekuatan-kekuatan yang saya miliki adalah.....
 - c. Kelemahan-kelemahan saya adalah
 - d. Yang pelaiing saya butuhkan dari orang lain adalah.....
 - e. Yang paling saya berikan kepada orang lain adalah.....

Bila semua telah selesai melengkapi semua kalimat, diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dalam kelompok !

- a. Bagaimanakah keterbukaan, ketelitian, dan kejujuran Anda dalam menyatakan diri Anda sendiri?

- b. Kalimat-kalimat manakah yang paling mudah diselesaikan? Dan yang paling sulit? Mengapa?
 - c. Apakah yang telah Anda pelajari tentang diri Anda sendiri?
3. Jaminan apa yang bisa di peroleh Guru BK atau Konselor jika melakukan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan?

D. Rangkuman

Konselor harus bertekad untuk terus menerus memperkembangkan dirinya baik melalui latihan maupun dalam kehidupan nyata sehari-hari, serta harus pula mempunyai keberanian dan keteguhan hati untuk melakukan analisis pribadi yang mendalam tentang dorongan-dorongannya mengapa ia ingin membantu klien. Hal ini perlu ditekankan mengingat perkembangan pribadi adalah suatu proses tanpa henti.

Profesionalisasi merupakan keharusan bagi setiap orang yang menjalankan profesi, agar dapat memenuhi tuntutan standar profesi. Oleh karena itu Guru BK atau Konselor harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan profesionalnya untuk mencapai standar profesi yang ditetapkan.

Pengembangan diri ibarat bibit yang perlu disemaikan dulu baru bisa ditanam. Guru BK atau konselor, memiliki potensi dasar untuk dikembangkan, seperti potensi: fisik, intelektual, emosional, empati, spiritual, moral, kata hati, dan lain-lain. Pengembangan diri diawali dengan pengenalan siapa diri sendiri yang sesungguhnya. Kita harus tahu apa yang tidak diketahui. Pengembangan diri merupakan petualangan penemuan oleh diri sendiri, kemauan pribadi keluar dari tradisi antiperubahan dan memasuki zona kehidupan baru untuk tumbuh dan berkembang secara individual.

E. Evaluasi

Tugas Anda menjawab pertanyaan dibawah ini dengan cara memilih salah satu jawaban yang benar dari empat alternatif jawaban yang disediakan.

1. Seorang konselor hendaklah dengan kritis dan jujur:
 - a. menilai diri sendiri
 - b. menilai orang lain
 - c. menilai klien
 - d. menilai organisasi profesi

2. Konselor yang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya disebut:
 - a. profesionalisasi
 - b. profesional
 - c. profesionalisme
 - d. profesionalitas

3. Konselor yang melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensinya menuju standar profesi disebut:
 - a. profesionalisasi
 - b. profesional
 - c. profesionalisme
 - d. profesionalitas

4. Pengembangan diri diawali dengan upaya untuk:
 - a. memposisikan diri
 - b. mengarahkan diri
 - c. mewujudkan diri
 - d. mengenali diri

5. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan memberikan jaminan bagi guru BK atau Konselor:
 - a. menjadi lebih kompeten dan diakui sebagai profesi yang bermartabat
 - b. menjadi lebih kompeten dan penghasilannya meningkat
 - c. menjadi lebih kompeten dan menarik
 - d. menjadi lebih menarik dan angka kredit meningkat

6. Pembaharuan diri pada konselor mencakup dimensi-dimensi berikut:
 - a. pembaharuan fisik dan material
 - b. pembaharuan spiritual dan mental
 - c. pembaharuan sosial dan penampilan
 - d. pembaharuan emosional dan karir

7. Pengembangan diri merupakan petualangan oleh:
 - a. keluarga sebagai konsekuensi perubahan status sosial-ekonomi
 - b. pimpinan untuk keluar dari tradisi antiperubahan
 - c. diri sendiri, kemauan pribadi keluar dari tradisi antiperubahan
 - d. masyarakat sebagai pihak terkait

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan soal evaluasi akhir bab ini, Anda melakukan koreksi jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia untuk setiap bab dalam modul ini. Jika Anda dapat menjawab 100 % benar, maka Anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai materi modul ini. Jika Anda menjawab kurang dari 100% benar, berarti Anda perlu mempelajari kembali modul ini dengan lebih baik.

BAB IV

KODE ETIK PROFESI KONSELOR

A. Indikator Keberhasilan

Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dapat:

1. Menguraikan persoalan etis dan profesional.
2. Memahami etika, moral, norma, dan nilai
3. Memahami pentingnya kode etika profesi
4. Mendiskripsikan keterbatasan kode etik
5. Menerapkan pengambilan keputusan etik.

B. Uraian Materi

1. *Persoalan Etis dan Profesional*

Profesi konseling merupakan keahlian pelayanan pengembangan dan pemecahan masalah yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan pengguna sesuai dengan martabat, nilai, potensi, dan keunikan individu berdasarkan kajian dan penerapan ilmu dan teknologi dengan acuan dasar ilmu pendidikan dan psikologi yang dikemas dalam kaji terapan konseling yang diwarnai oleh budaya pihak-pihak terkait. Dengan demikian paradigma konseling adalah pelayanan bantuan psikopendidikan dalam bingkai budaya. Dari sudut pandang profesi bantuan (*helping profession*) pelayanan konseling diabdikan bagipeningkatan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara memfasilitasi perkembangan individu atau kelompok individu sesuai dengan dengan kekuatan, kemampuan potensial dan aktual serta peluang-peluang yang dimilikinya, dan membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta kendala yang dihadapi dalam perkembangan dirinya.

Sebagai pekerjaan profesional, maka cara kerjanya diatur dalam kode etik yang jelas. Kode etik adalah kode moral yang menjadi landasan kerja bagi pekerja profesional. Etik merupakan standar tingkah laku standar seseorang, atau sekelompok orang, yang didasarkan atas nilai-nilai yang disepakati. Setiap kelompok profesi pada dasarnya merumuskan standar tingkah lakunya yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional. Standar Tingkah Laku profesional itu diterjemahkan dari nilai-nilai masyarakat ke dalam bentuk cita-cita yang terstruktur dalam hubungannya dengan orang lain, kliennya dan masyarakat. Terjemahan nilai-nilai sebagai bentuk standar itu dirumuskan ke dalam “kode etik profesi” (Hansen, 1982:438).

Setiap pekerja profesional harus mempunyai perhatian terhadap tanggungjawab dan jaminan etis mereka. Masalah-masalah etis sering menjadi hal yang sangat sulit bagi orang-orang yang mempunyai profesi membantu karena beberapa alasan. Pertama, praktek-praktek etis khusus atau kode etik masih berkembang yang memberikan arahan yang selayaknya terhadap perilaku etis dalam situasi-situasi yang sangat luas yang dijumpai dalam hubungan-hubungan personal yang bersifat membantu. Kedua, sebagian besar pekerja dalam profesi membantu tidak melakukan praktek sendirian. Operasional profesionalitas mereka muncul dalam konteks institusi sekolah, kampus, rumah sakit, gereja, dan agensi pribadi yang mempunyai sistem-sistem nilai institusional yang mungkin cukup berbeda dalam kelompok profesional yang ditunjukkan oleh para pekerja dalam bidang ini. Dalam profesi membantu tampaknya akan menemui situasi-situasi di mana jaminan-jaminan etis menjadi tumpang tindih dan konflik. Sering kali terjadi, mereka bekerja secara simultan terhadap beberapa orang yang terkait dengan hubungan interpersonal yang sangat dekat dengan diri mereka.

Etik meliputi “membuat keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksi mereka dalam masyarakat (Kitchener,1986:306). Etik sering juga disebut moralitas dan dalam beberapa kasus kedua istilah ini saling tumpang tindih. Keduanya berhubungan dengan “apa yang dikatakan baik dan yang buruk atau studi tentang tingkah laku manusia dan nilai-nilai (van Hoose & Kottler,1985:2). Meskipun demikian masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri.

Etik secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai tingkah laku manusia dan pengambilan keputusan moral (Van Hoose & Kottler,1985:3). Etik bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip standar yang mengatur hubungan antara individu, seperti hubungan antara konselor dan klien. Moralitas meliputi penilaian atau evaluasi perbuatan. Ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, salah, seharusnya dan harus (Brandt,1959;Grant,1992). Konselor memiliki moral,dan di dalam teori yang digunakan konselor tertanam asumsi moral tentang sifat manusia yang secara eksplisit dan implisit akan mempertanyakan: pertama, ”Apakah manusia itu? Dan yang kedua, “Bagaimana seharusnya manusia itu?” (Christopher,1996:18).

Sebagai kelompok,konselor profesional berhubungan dengan etik dan nilai. Bahkan banyak konselor menghadapi keluhan etika dengan kesungguhan yang sama seperti menghadapi tuntutan perkara hukum (Chauvin & Remley,1996). Bagaimanapun juga ada beberapa konselor yang lebih melek atau lebih akrab dengan isu-isu ini. Patterson (1971) melihat bahwa identitas keprofesionalan konselor berhubungan dengan pengetahuan dan praktik etik mereka. Welfel (2006) menambahkan bahwa keefektifan dari konselor berhubungan dengan pengetahuan etik dan tingkah laku mereka.

Tingkah laku tidak beretik dalam konseling bentuknya bermacam-macam. Godaan umum yang dirasakan orang, juga dialami konselor. Diantaranya termasuk keintiman fisik, gosip yang menggairahkan, atau kesempatan (jika berhasil) untuk meningkatkan karir seseorang. (Welfel & Lipsitz, 1983b:328). Beberapa bentuk tingkah laku tidak etis jelas dan terencana, sementara lainnya lebih halus dan tidak terencana. Berikut ini adalah beberapa tingkah laku tidak etis yang paling sering dalam konseling (ACA, 2005; Herlihy & Corey, 2006):

- a. Pelanggaran kepercayaan
- b. Melampaui tingkat kompetensi profesional seseorang
- c. Kelalaian dalam praktik
- d. Mengklaim keahlian yang tidak dimiliki
- e. Memaksakan nilai-nilai konselor kepada klien
- f. Membuat klien bergantung
- g. Melakukan aktivitas seksual dengan klien
- h. Konflik kepentingan, seperti hubungan ganda yaitu peran konselor bercampur dengan hubungan lainnya, baik hubungan pribadi atau hubungan profesional (Moleski & Kiselica, 2005)
- i. Persetujuan finansial yang kurang jelas, seperti mengenakan bayaran tambahan
- j. Pengiklanan yang tidak pantas
- k. Plagiarisme

2. Etika, Moral, Norma dan Nilai

Istilah etika, moral, norma dan nilai sering tidak bisa dibedakan secara jelas, dan seiring mengacu pada hukum yang berlaku secara umum di masyarakat. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang membicarakan nilai dan norma, moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis

dalam melihat dan menggumuli nilai, norma dan moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai, norma dan moral. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai, norma dan moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap serta pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok.

Menurut Bertens (1999:6) etika mempunyai tiga arti: *Pertama*, etika dalam arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini bisa dirumuskan juga sebagai sistem nilai yang dapat berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. *Kedua*, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. *Ketiga*, etika dalam arti ilmu tentang baik atau buruk. Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima oleh masyarakat---seringkali tanpa disadari---menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral. Menurut Algernon D. Black (1990:11) etika adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memperlakukan sesamanya dan apa arti hidup yang baik. Etika mempertanyakan pandangan orang dan mencari kebenarannya.

Istilah moral kadang-kadang dipergunakan sebagai kata yang sama artinya dengan "etika". "Moral" berasal dari kata Latin *mos, moris* (adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah akhlak, cara hidup (Loren Bagus,1966:672). Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia (kamus Bahasa Indonesia,1988), kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama. Jadi etimologi kata "etika" sama dengan etimologi "moral", karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Hanya bahasa asalnya berbeda: etika dari bahasa Yunani, dan moral dari bahasa Olatin. Jika kita sekarang memandang arti

kata “moral”, perlu kita simpulkan bahwa artinya sama dengan “etika”, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, kita mengatakan, bahwa perbuatan si A tidak bermoral, artinya, kita menganggap perbuatan si A melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Istilah moral lebih sering dipergunakan untuk menunjukkan kode, tingkah laku dan adat atau kebiasaan dari individu atau kelompok-kelompok, seperti bila seseorang membicarakan tentang moral orang lain. Disini moral sama artinya dengan kata Yunani *ethos* dan kata Latin *mores* (Dagobert D. Runes, 1977:202). Moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai “kewajiban” atau “norma”. Moral dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya tindakan manusia.

Helden (1977) dan Richards (1971) merumuskan pengertian moral sebagai suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan-tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Atkinson (1969) mengemukakan moral atau moralitas merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Selain itu moral juga merupakan seperangkat keyakinan dalam suatu masyarakat berkenaan dengan karakter atau kelakuan dan apa yang harus dicoba dilakukan oleh manusia.

Moralitas atau sering disebut *ethos* ialah sikap manusia berkenaan dengan hukum moral yang didasarkan atas keputusan bebasnya. “*Ethos*” terkadang diartikan untuk menunjukkan karakter tertentu. Berkaitan dengan yang terakhir ini didasarkan pada unggulnya satu nilai khusus, unggulnya sikap moral dari satu nilai khusus, atau sikap moral dari seluruh bangsa atau kelompok sosial. Sebuah tindakan yang baik secara moral ialah tindakan bebas manusia yang mengafirmasikan nilai etis obyektif dan yang mengafirmasikan hukum moral. Buruk secara moral ialah

sesuatu yang bertentangan dengan nilai etis dan hukum moral. Suatu tindakan bebas dikatakan tidak peduli/*indiferen* secara moral kalau ia tidak baik pun pula tidak butuk berkenaan dengan obyeknya. Namun, tindakan bebas manusia dalam hal tertentu, konkret selalu baik atau pun buruk. Karena, paling tidak maksud manusia dalam menjalankan tindakan itu tidak indifferen secara moral---atau baik atau buruk. Sumber dari seluruh kepatutan dan ketidakpatutan moral, pertama keputusan bebas kehendak, kemudian, sikap bajik yang timbul dari keputusan bebas tersebut, dan akhirnya, pribadi atau subyek moral.

Moralitas mempunyai arti yang pada dasarnya sama dnegan “moral”, hanya lebih abstrak. Bila kita berbicara tentang “moralitas” suatu perbuatan, artinya segi moral suatu perbuatan atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan baik dan buruk. Moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Moralitas ini terkandung dalam ajaran berbentui petuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah dan semacamnya yang diwariskan secara turun menurun melalui agama atau kebudayaan tertensu. Isi ajaran adalah tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik agar menjadi manusia yang baik dan bagaimana manusia harus menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang berkaitan dengan baik dan buruk.

Dari segi obyektif soal moral mempunyai nilai yang dalam arti tertentu, tidak bersyarat dan mutlak, meskipun ia bukan tidak terbatas. Nilai ini bersama dengantujuan tertinggi manusia dan hukum Ilahi merupakan dasar kekuatan hukum moral kodrat yang mengikat dan tak bersyarat. Tujuan tertinggi manusia adalah kebahagiaan. Ini akan tercapai di dunia lain karena manusia menjadi milik Allah. Keburukan (kejahatan) moral ditandai ketidakpatutan mutlak yang tidak dapat diikmbangi nilai lain manapun betapaun tingginya. Nilai mutlak dari tatanan moral memerlukan

kepatuhan kehendak manusia di samping kecondongan-kecondongan ingat diri.

Etika dan moral mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi bagaimana kita harus melangkah dalam hidup ini. Perbedaannya, moralitas langsung mengatakan kepada kita, "Inilah cara Anda harus melangkah". Sedangkan etika mempersoalkan "Apakah saya harus melangkah dengan cara itu?" dan "mengapa saya harus melangkah dengan cara itu?" Etika sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia tidak saja mempertanyakan alasan terjadinya dan baik tidaknya tindakan itu; melainkan juga, apa akibatnya secara lahir dan batin. Atas dasar itulah, etika lebih dalam dan lebih luas daripada moral. Moral dan etika saling berkaitan, sebab kalau kita berbicara moral sudah tentu kita berbicara tentang etika, dan sebaliknya.

Norma berarti ukuran, garis pengarah, atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Nilai yang menjadi milik bersama dalam satu masyarakat dan telah tertanam dengan emosi yang mendalam akan menjadi norma yang disepakati bersama. Segala hal yang diberi nilai, indah, berguna, diusahakan untuk diwujudkan dalam perbuatan. Sebagai hasil dari usaha tersebut, timbullah ukuran perbuatan atau norma tindakan. Norma ini jika telah diterima oleh anggota masyarakat selalu mengandung sangsi dan penguatan (*reinforcement*), yaitu (a) jika tidak dilakukan sesuai dengan norma, maka hukumannya adalah celaan dan sebagainya, (b) jika dilakukan sesuai dengan norma, maka pujian, balas jasa, dan sebagainya adalah imbalannya.

Nilai atau *value* (bahasa Inggris) atau *valere* (bahasa Latin) berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, atau dapat menjadi obyek kepentingan. Menurut pandangan *relativisme* (a) nilai bersifat relatif karena berhubungan dengan preferensi (sikap,

keinginan, ketidaksukaan, perasaan, selera, kecenderungan, dan sebagainya) baik secara sosial dan pribadi, yang dikondisikan oleh lingkungan, kebudayaan, atau keturunan; (b) nilai berbeda dari suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya; (c) penilaian seperti benar/salah, baik/buruk, tepat/tidak tepat, tidak dapat diterapkan padanya; dan (d) tidak ada, dan tidak dapat ada nilai-nilai universal, mutlak dan obyektif manapun yang dapat diterapkan pada semua orang pada segala waktu. Pandangan obyektivitas menyatakan bahwa nilai-nilai seperti kebaikan, kebenaran, keindahan, ada dalam dunia nyata dan dapat ditemukan sebagai entitas-entitas, kualitas-kualitas, atau hubungan nyata, dalam bentuk (rupa) yang sama sebagaimana kita dapat menemukan obyek-obyek, kualitas-kualitas, atau hubungan-hubungan seperti meja, merah. Teori obyektivitas nilai adalah pandangan yang menyatakan bahwa nilai-nilai adalah obyektif dalam arti bahwa nilai-nilai itu dapat didukung oleh argumentasi cermat dan rasional konsisten sebagai yang terbaik dalam situasi itu. Pandangan subyektivitas nilai bahwa nilai-nilai seperti kebaikan, kebenaran, keindahan, tidak ada dalam dunia real obyektif tetapi merupakan perasaan-perasaan, sikap-sikap pribadi, dan merupakan penafsiran atas kenyataan.

Menurut Steeman (dalam Eka Darmaputra, 1999) nilai adalah yang memberi makna kepada hidup, yang memberi kepada hidup ini titik-tolak, isi dan tujuan. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut tindakan. Nilai seseorang diukur melalui tindakan, oleh sebab itu etika menyangkut nilai.

Nilai dapat dianggap sebagai "keharusan-keharusan" suatu cita yang menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang diambil. Nilai-nilai itu merupakan bagian kenyataan yang tidak dapat dipisahkan atau diabadikan. Setiap orang bertingkah laku sesuai dengan seperangkat nilai-nilai, baik nilai-nilai yang sudah merupakan hasil pemikiran dan

tertulis maupun yang belum. Oleh sebab itu, konselor tidak mungkin berada pada kedudukan yang netral atau tidak memihak dalam kaitannya dengan nilai-nilai tertentu.

Isu moral dan etika dalam konseling erat kaitannya dengan pertanyaan tentang nilai. Salah satu kontribusi penting yang dibuat oleh para pendiripsikologi humanistik, seperti Maslow dan Rogers, adalah penekanan terhadap arti penting dari konsep nilai. Nilai dapat didefinisikan sebagai keyakinan kuat bahwa suatu kondisi akhir atau mode perbuatan adalah sesuatu yang dapat diterima.

Rokeach (1973) membedakan antara nilai "instrumental" dan "terminal". Nilai "terminal" merujuk kepada kondisi akhir yang diharapkan seperti kebijaksanaan, kenyamanan, keamanan, atau kebebasan. Nilai "instrumental" berkaitan dengan cara yang menjadikan tujuan ini dapat dicapai. Misalnya melalui kompetensi, kejujuran, atau ambisi. Rokeach (1973) berpendapat bahwa sebagian besar orang akan menyetujui nilai seperti "ekualitas", dan cara terbaik untuk mengungkap sistem nilai personal yang memandu perilaku seseorang adalah dengan menanyakan nilai yang dipilihnya. Misalnya seseorang bisa saja menilai kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan kebebasan, sedangkan yang lain justru menempatkan kedua nilai ini dalam urutan yang berbeda. Karenanya studi tentang nilai adalah studi yang kompleks. Meskipun demikian, beberapa studi telah menunjukkan bahwa nilai para konselor mempengaruhi nilai yang dipegang oleh klien.

Kecenderungan yang ditunjukkan dalam sebagian besar studi adalah adanya hubungan antara nilai yang dipegang oleh klien dengan yang dimiliki oleh konselor (Kelly, 1989). Temuan ini menimbulkan beberapa pertanyaan terhadap praktik konseling. Apakah konselor memaksakan

nilai mereka kepada klien? Apakah konseling harus dipandang sebagai sebuah bentuk sosialisasi serangkaian nilai tertentu?

Survei yang dilaksanakan di Amerika Serikat, Kelly (1995) menemukan bahwa, dibandingkan dengan seluruh populasi, konselor memiliki nilai yang tinggi dalam nilai kebaikan (perhatian terhadap kebahagiaan orang lain), pengarahan diri, otonomi, dan ekspresi diri, tapi sangat rendah dalam kekuasaan (yang didefinisikan sebagai aspirasi terhadap status dan otoritas terhadap yang lain) dan tradisi (penerimaan dan penghargaan terhadap adat). Hampir 90% para konselor ini mengindikasikan orientasi religius atau spiritual. Terakhir, terdapat tingkatan yang tinggi dari keterbukaan pikiran dan toleransi keyakinan dan pilihan seksual orang lain dan ini mengidentifikasi bahwa konselor dapat dengan baik memisahkan antara nilai pribadinya dengan nilai yang dianut oleh klien.

Ada konsensus tingkat tinggi dikalangan para konselor yang menjawab kuisisioner ini. Ini bisa saja mengindikasikan eksistensi profil nilai "*clinical-humanistik*" tertentu, sebagaimana ditawarkan oleh Bergin (1980), atau mungkin merupakan hasil dari kebijakan politik yang mengarah kepada serangkaian jawaban terhadap kuisisioner "yang benar". Meskipun demikian, pola nilai *clinical-humanistik* yang ditemukan oleh Kelly (1995) mencakup dimensi religius yang kuat, meskipun masih banyak konselor dimensi diekspresikan melalui nilai spiritual daripada melalui ketaatan religius konvensional. Temuan bahwa konselor tidak berorientasi kekuasaan, dan mempertanyakan tradisi, menguatkan ide yang menyatakan bahwa konseling merepresentasikan serangkaian nilai moral yang pada tingkatan tertentu di luar aliran utama masyarakat kapitalis Barat. Ini juga menunjukkan adanya keyakinan kepada konsep yang menyatakan bahwa salah satu efek dari konseling dan psikoterapi adalah mensosialisasikan klien kedalam serangkaian nilai ini.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap pertanyaan moral dan etika yang muncul dari kerja mereka, konselor dapat merujuk kepada beragam level kebijakan atau pengetahuan moral. Kitchener (1984) mengidentifikasi empat level pemikiran moral berbeda yang dijadikan sandaran oleh konselor: instuisi personal, panduan etik yang dibakukan oleh organisasi profesi, prinsip etik, dan teori umum tindakan moral.

Konselor harus tetap jujur pada dirinya sendiri, tidak boleh meninggalkan nilai-nilai sosial, nilai moral dan nilai spiritual. Konselor mempunyai hak untuk menentukan nilai mana yang akan dipakai atau ditanggalkan, tetapi konselor harus mengenal dirinya sendiri, mengenal nilai-nilai yang dimilikinya, dan mengikuti nilai-nilai itu dengan jujur.

Tugas konselor ialah membantu membelajarkan peserta didik melalui pelayanan konseling dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai moral berkaitan dengan pribadi konselor yang bertanggungjawab. Nilai-nilai moral akan menentukan seseorang bersalah atau tidak, dilihat dari besarnya tanggungjawab. Nilai moral hanya dapat diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab konselor yang bersangkutan, karena berasal dari inisiatif bebas konselor itu sendiri. Karena itu dapat dikatakan bahwa konselor menjadi sumber nilai moral. Konselor sendiri membuat tingkah lakunya menjadi baik atau buruk dipandang dari sudut moral.

Nilai moral mempunyai tuntutan yang lebih mendesak dan lebih serius. Mewujudkan nilai moral merupakan himbauan dari hati nurani. Salah satu ciri khas nilai moral adalah timbulnya suara dari hati nurani yang menuduh diri sendiri meremehkan, atau menentang nilai-nilai moral, atau memuji diri bila dapat mewujudkan nilai-nilai moral.

Hal penting dalam melaksanakan pelayanan konseling adalah etika dan moral yang sesuai dengan standar umum. Dari pernyataan tersebut

mungkin akan timbul pertanyaan: Mengapa kita harus bermoral? Mengapa kita harus mengambil bagian dalam kehidupan lembaga moral? Mengapa kita harus mengambil sudut pandang moral? Pertanyaan lebih lanjut mungkin tentang (1) motivasi untuk bertindak apakah, yang secara moral dianggap baik? (2) apakah tindakan untuk melakukan keadilan dapat disebut baik secara moral? (3) bagaimanakah motivasi untuk mengadopsi cara pandang moral dan kebijaksanaan lain yang menguraikan kehidupan lembaga moral? Atau (4) adakah keadilan moralitas dan sudut pandang moral? (William K. Frankena, 1973:114).

Pertanyaan-pertanyaan di atas mengandung makna sebagai petunjuk perlunya suatu motivasi untuk melakukan keadilan, kebijaksanaan dan pola pikir yang didasarkan pada moral. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam hal ini ditunjukkan kepada konselor dalam lembaga yang syarat dengan muatan-muatan moral, sehingga tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh konselor harus selalu mengacu kepada moral, lebih-lebih dalam hubungannya dengan kegiatan konseling.

Setiap masalah pembelajaran, apalagi pembelajaran melalui pelayanan konseling adalah masalah moral. Hal ini benar ketika kita mengacu pada sebuah pertanyaan yang merupakan dasar bagi semua etika : “bagaimana seharusnya saya membelajarkan peserta didik?” Kita dapat berharap bahwa pembelajaran yang kreatif akan berbeda dengan pembelajaran lainnya dalam hal mengasosiasikan hubungan moral dalam proses pembelajaran secara tepat dan memadai. Disini kita dapat menetapkan suatu prinsip dasar bahwa tujuan dari pembelajaran yang berhasil ialah penyesuaian moral secara konstruktif terhadap kehidupan peserta didik.

Kesalahan yang banyak dilakukan oleh konselor yang belum berpengalaman, ialah berusaha mengambil jalan pintas menuju tujuan

pembelajaran tanpa memperhatikan implikasi moral dari proses pembelajaran terhadap peserta didik.

3. Pentingnya Kode Etik Profesi

Sebelum menjadi seorang konselor, sebaiknya seseorang dengan kritis dan jujur menilai diri sendiri, apakah secara moral kemauannya cukup kuat dan bersedia memikul tanggungjawab untuk membantu orang lain. Untuk itu, sebaiknya tanyakanlah kepada diri sendiri “Apakah yang saya harapkan dari kegiatan pelayanan konseling ini? Kepuasan dan imbalan apakah yang mungkin saya peroleh dalam membelajarkan orang lain melalui pelayanan konseling? Meskipun alasan-alasan konselor untuk membantu orang lain tidak selamanya murni dan benar-benar bersifat menguntungkan orang lain, tetapi setiap konselor hendaknya selalu terbuka dan menyadari dorongan-dorongan yang mendasari tindakan-tindakannya, sebab dorongan-dorongan ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan pekerjaannya nanti.

Konselor yang beretika adalah, konselor yang dapat mengajukan sebuah pertanyaan yang mendasar bagi semua etika: “bagaimanakah seharusnya saya menjalani hidup?” Sebagaimana halnya kehidupan lain, kehidupan moral dimulai dengan pengekspresian diri seseorang; seperti ekspresi hasrat, dorongan instink, keinginan, dan bentuk-bentuk dorongan internal lainnya.

Moralitas berarti ekspresi diri dalam konteks yang terstruktur. Bagaimanapun, hal yang perlu ditekankan disini ialah bahwa tanpa ekspresi diri ini, tidak ada isi kehidupan moral. Dorongan rasa lapar dan seks yang bersifat instintif, hasrat marah, membenci dan mencintai, keinginan untuk berteman dan mencipta, serta semua dorongan lainnya melengkapi materi pengisi moralitas. Tanpa dorongan-dorongan ini maka

moralitas tidak berarti, seperti sebuah sungai yang kering tanpa air mengalir.

Konselor dalam memberikan pelayanan konseling kepada seseorang/atau sekelompok orang perlu memberi kebebasan guna menempuh sebuah jalan hidup yang memungkinkan mereka menjadi pribadi yang utuh. Pribadi seperti itu akan diperlukan untuk menghindari tekanan yang berlebihan pada sukses finansial, yang dapat menimbulkan persaingan materi dan sikap pamrih belaka, berdampak hilangnya nilai manusiawi pada suatu bidang studi, yang pada akhirnya akan mengaburkan nilai-nilai dan tujuan konseling yang telah direncanakan.

Moral dan etika dalam konseling akan dapat diwujudkan oleh konselor yang memiliki kompetensi. Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan suatu tugas profesi tertentu. Kompetensi konselor ialah kompetensi ialah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus ada pada seseorang agar dapat menunjukkan tingkah lakunya sebagai konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Etika adalah asas-asas atau standar perilaku konselor yang berdasar pada beberapa nilai umum sudah diterima. Ketika sebuah aspirasi kelompok profesional dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan sebuah elemen yang mempertimbangkan kepercayaan publik, hal ini memerlukan suatu penterjemahan nilai-nilai penting ke dalam sebuah standar-standar etis yang dapat membantu pembentukan keinginan terhadap perilaku dari anggota-anggota dalam hubungan mereka dengan publik atau hubungan satu sama lain. Sebagai kelompok yang muncul dalam usaha untuk berkembang dalam keprofesionalan mereka, standar-standar etis diformulasikan secara umum dengan istilah kode etik.

Membuat keputusan secara etis dalam situasi-situasi dimana terjadi konflik antara jaminan-jaminan tampaknya adalah sesuatu yang tidak mudah. *Kode etik* penting bagi konselor untuk menjadi arahan-arahan dalam keputusan-keputusan etis secara luas, tetapi mereka kadang-kadang cukup detail dalam penerapan yang sempurna terhadap situasi-situasi etis yang spesifik. Tentu saja, para konselor biasanya melakukan upaya untuk membuat keputusan-keputusan etis yang kompleks dengan berdasarkan kepada sistem-sistem etis internal mereka. Sistem-sistem etis tersebut benar-benar merupakan bagian filosofis diri para konselor dalam konseling. Pada dasarnya, sebuah sistem etis merepresentasikan sebuah hirarki nilai-nilai yang mengizinkan konselor untuk membuat pilihan berdasarkan pada perbedaan level, yaitu level baik atau level buruk.

Ketika jaminan-jaminan etis dan keinginan-keinginan yang penting menjadi suatu konflik, konselor sering berhadapan dengan situasi-situasi di mana tidak ada suatu cara yang dapat dilakukan yang dapat membuat sebuah rekonsialisasi yang sempurna terhadap nilai-nilai atau harapan-harapan yang muncul. Dalam hal ini, konselor beroperasi pada daerah dimana banyak "bayang-bayang kelabu". Kemampuan untuk melakukan internalisasi sebuah hirarki nilai pada konselor dapat dilakukan secara etis, efektif, dan mengikuti kata hati yang benar-benar terbentuk dalam diri konselor dalam hal identitas personal dan profesional mereka. Sayangnya banyak para konselor yang tidak benar-benar menyadari siapa sebenarnya dirinya, atau apa yang sebenarnya mereka inginkan. Pada suatu saat mereka ingin menjadi "orang yang membantu" yang mempunyai komitmen yang mendalam untuk membantu orang. Pada saat yang lain, para konselor tersebut ingin menjadi seorang "polisi" atau penjaga komunitas masyarakat terhadap kenyataan atau pelanggaran hukum terhadap seorang individu.

Mungkin adalah benar bahwa masyarakat memang memerlukan "orang yang membantu" dan "polisi", tetapi dapat juga benar bahwa dalam

beberapa situasi, adalah tidak mungkin bagi seseorang untuk dapat berperilaku secara etis dan konsisten pada kedua peran tersebut. Salah satu keprihatinan konselor yang paling mendalam bahwa dia ingin menerima seseorang secara konsisten dan etis., Jika dia tidak mempunyai penerimaan seperti ini, para klien tidak akan menaruh kepercayaan dan keyakinan kepadanya, suatu hal yang dibutuhkan dalam pembentukan hubungan profesional yang bersifat membantu.

Perilaku yang tidak etis biasanya muncul ketika konselor mengkomunikasikan dirinya sendiri dalam usahanya untuk membentuk sebuah bentuk harapan-harapan tersebut. Sebagai contoh, konselor membentuk situasi konseling verbal atau non verbal dengan tujuan untuk membentuk kepercayaan, perhatian dan keyakinan bersama. Dia kemudian berperilaku dengan cara mengecewakan harapan-harapan karena dia membuat peran yang lebih besar pada peran kemasyarakatan yang lain. Perilaku yang tidak konsisten ini akan tampak menjadi sesuatu yang tidak etis bagi klien. Hal ini sering terjadi karena kekurangan identitas profesional pada konselor.

Konselor yang berhasil dan etis adalah yang dapat berkata-kata dan hidup dalam sebuah hirarki nilai sehingga menjadikan dirinya mampu membuat keputusan yang konsisten terkait dengan jaminan-jaminan terhadap para klien terhadap jaminan-jaminan lainnya. Konselor harus dapat memahami bukan sekedar menjelaskan sebuah situasi sehingga dapat membuat klien menjadi merasa nyaman dengan menolak nilai-nilai yang mungkin terkait dengan diri klien.

Ketika seorang konselor menjadi tidak jelas dan bersifat ambigu tentang jaminan-jaminan etis, dia akan dipandang sebagai seseorang yang tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Pada saat seorang konselor memutuskan suatu hirarki nilai tetapi tidak menemukan kenyamanan klien, kemungkinan dia juga tidak dapat diterima sebagai seorang konselor.

Kebanyakan perilaku etis muncul ketika para konselor ingin diterima sebagai konselor, tetapi membuat nilai-nilai yang lebih besar terhadap peran institusional seperti petugas kedisiplinan atau seperti seorang petugas administrasi. Konselor dalam melaksanakan tugas berbagai layanan konseling yang bertujuan membantu individu-individu terdapat berbagai persoalan pokok yang perlu diperhatikan oleh konselor sebagai penyelenggara pelayanan konseling.

Hal pokok untuk menghadapi masalah etik, yang harus dilakukan oleh konselor adalah mengembangkan kode etik profesional dan standar tingkah laku “berdasarkan nilai-nilai yang telah disetujui bersama” (Hansen et al,1994:362). Profesional dalam konseling secara sukarela menerima peraturan ini dengan berbagai alasan. Di antara beberapa tujuannya, peraturan tentang perilaku etik dibuat untuk memberikan pernyataan formal yang menjamin perlindungan hak klien, sementara mengidentifikasi ekspektasi dari praktisi (Wilcoxon,1987:510). Alasan lain untuk kode etik ini yaitu bahwa “tanpa pembentukan kode etik, sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan tidak dapat dianggap sebagai organisasi profesional” (Allen, 1986:293).

Etik tidak hanya membantu memprofesionalkan asosiasi secara umum, tetapi “dirancang juga untuk memberikan pedoman tingkah laku profesional dari para anggotanya secara pribadi” (Swasson,1983:53). Tiga alasan lain dari keberadaan kode etik menurut Van Hoose dan Kottler (1985) adalah sebagai berikut:

- a. Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri alih-alih dikendalikan oleh undang-undang.
- b. Kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi.

- c. Kode etik melindungi praktisi dari publik, terutama untuk pengaduan malpraktik. Jika konselor bertindak sesuai dengan batas-batas etik, tingkah lakunya akan dinilai telah memenuhi standar umum.

Selain itu kode etik membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sebuah profesi dan melindungi klien terhadap penjual obat dan konselor yang kurang kompeten (Vacc, Juhnke, & Nielsen, 2001). Seperti konselor, klien juga dapat menggunakan kode etik dan standar, sebagai petunjuk dalam mengevaluasi perawatan yang kurang jelas.

Persoalan pokok yang berkaitan dengan kode etik profesional di dalam penyelenggaraan batuan profesional harus menjadi perhatian serius agar proses konseling dapat berjalan baik dan berhasil baik. *Kode etik profesi* adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di masyarakat. Norma-norma itu berisi apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang diharapkan dari tenaga profesi.

Kode etik, bagi seorang konselor adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pedoman etis/moral berperilaku waktu mengambil keputusan bertindak menjalankan tugas profesi konseling;
- b. memberikan perlindungan kepada klien (individu pengguna);
- c. mengatur tingkah laku pada waktu menjalankan tugas dan mengatur hubungan konselor dengan klien, rekan sejawat dan tenaga-tenaga profesional yang lain, atasan, lembaga tempat bekerja (jika konselor adalah pegawainya), dan masyarakat;
- d. memberikan dasar untuk melakukan penilaian atas kegiatan profesional yang dilakukannya;
- e. menjaga nama baik profesi terhadap masyarakat (public trust) dengan mengusahakan standar mutu pelayanan dengan kecakapan tinggi dan menghindari perilaku tidak layak atau tidak patut/pantas;

- f. memberikan pedoman berbuat bagi konselor jika menghadapi dilema etis;
- g. menunjukkan kepada konselor standar etika yang mencerminkan pengharapan masyarakat.

Kode etik sebagai salah satu syarat penting bagi eksistensi profesi konseling atau berbagai jati diri profesi konseling. Kode etik penting mengingat bahwa kode etik penerapannya dengan patuh dan taat asas, penegakkannya merupakan tolok ukur kualitas pencapaian visi dan misi profesi. Dalam menjalankan tugasnya konselor untuk menunjukkan kinerjanya dengan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor). Kode etik menjadi penting sebagai pedoman kerja bagi konselor dalam menjalankan tugas profesinya. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan mendapatkan sanksi.

Tujuan ditegakkannya kode etik profesi adalah sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi martabat profesi;
- b. melindungi pelanggaran dari perbuatan malapraktik;
- c. meningkatkan mutu profesi;
- d. menjaga standar mutu; dan
- e. menegakkan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandang.

Akan sangat melegakan apabila dapat mempercayai bahwa seseorang yang berprofesi sebagai konselor tidak diragukan lagi. Seorang konselor yang kridebel adalah seseorang yang memiliki integritas dan kebajikan serta melakukan tindakan dengan merujuk kepada kode etik profesi yang sempurna. Tetapi hal itu jarang terjadi, ada cukup banyak bukti malapraktik etik di antara konselor dalam menjalankan tugas profesinya.

Meskipun berbagai kode etik ini tidak diragukan lagi dan sangat membantu dalam menyatakan kesatuan pandangan terhadap berbagai dilema etik dalam konseling, namun kenyataannya masih ada ambiguitas di sana. Penting untuk dicatat bahwa kode etik ini dikembangkan bukan hanya untuk melindungi klien dari pelecehan atau malpraktik yang dilakukan oleh konselor, tetapi juga untuk melindungi profesi konseling dari campur tangan pemerintah dan menguatkan klaimnya untuk mengontrol bidang kepakaran profesional tertentu. Komite kode etik dan kode etik praktik berfungsi menunjukkan kepada dunia luar bahwa konseling berjalan sesuai aturan, bahwa konselor dapat diandalkan untuk memberikan layanan profesional.

4. Keterbatasan Kode Etik

Remley (1985:81) mencatat bahwa kode etik itu umum dan idealistis; kurang menjawab pertanyaan yang spesifik. Selain itu, beliau juga menunjukkan bahwa dokumen seperti itu tidak dibahas “dilema profesional yang dapat diprediksi”. Alih-alih kode etik memberikan pedoman, berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai, tentang bagaimana seharusnya tingkah laku konselor. Dalam banyak cara, standar etik mewakili kumpulan kebijaksanaan dari seorang profesi dalam kurun waktutertentu.

Ada sejumlah batasan spesifik dalam kode etik. Di bawah ini beberapa batasan yang paling sering disebutkan (Beymer,1971; Corey, Corey, & Callanan, 2007; Talbutt,1981), sebagai berikut:

- a. Beberapa masalah tidak dapat diputuskan dengan kode etik.
- b. Pelaksanaan kode etik merupakan hal yang sulit.
- c. Standar-standar yang diuraikan dalam kode etik ada kemungkinan saling bertentangan.
- d. Beberapa isu legal dan etis tidak tercakup dalam kode etik.

- e. Kode etik adalah dokumen sejarah. Sehingga praktik yang diterima pada suatu kurun waktu mungkin saja dianggap tidak lagi etis di kemudian hari.
- f. Terkadang muncul konflik antara peraturan etik dan peraturan legal.
- g. Kode etik tidak membahas masalah lintas budaya.
- h. Tidak semua kemungkinan situasi dibahas dalam kode etik.
- i. Sering kali sulit menampung keinginan semua pihak, yang terlibat dalam perbincangan etik secara sistematis.
- j. Kode etik bukan dokumen proaktif untuk membantu konselor dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi baru.

Jadi, kode etik sangat berguna dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki keterbatasan. Konselor harus berhati-hati karena tidak semua petunjuk yang mereka butuhkan dapat selalu ditemukan dalam dokumen ini. Meskipun begitu, kapanpun masalah etik timbul dalam konseling, yang pertama kali harus dilakukan konselor adalah memeriksa kode etik untuk melihat apakah ada pembahasan mengenai situasi tersebut.

5. Mengambil Keputusan Etik

Pengambilan keputusan etik tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor. Untuk ini dibutuhkan kualitas seperti karakter, integritas, dan keberanian moral, selain pengetahuan (Welfel, 2006).

Beberapa konselor beroperasi dengan standar etik pribadi tanpa berpegangan pada batasan etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Semua itu biasanya berjalan dengan baik sampai akhirnya berhadapan dengan sebuah dilema “yang solusinya tidak jelas atau kelihatannya tidak ada solusi terbaik”, pada saat itulah muncul masalah etik yang dampaknya konselor menjadi gelisah, ragu, bimbang dan

bingung dalam menentukan tindakan. Sayangnya, ketika mereka bertindak, tingkah laku mereka kemungkinan menjadi tidak etis, karena tidak didasarkan pada kode etik atau didasarkan hanya pada sebagian peraturan yang mereka ambil untuk membenarkan tindakan mereka.

Studi di New York (Hayman & Covert, 1986) menyebutkan, peneliti menemukan lima tipe dilema etik yang paling sering terjadi di antara konselor universitas yang mereka survei, yaitu:

- a. kepercayaan,
- b. konflik peran,
- c. kompetensi konselor,
- d. konflik dengan atasan atau institusi, dan
- e. tingkat kepentingan.

Situasi dilema yang melibatkan bahaya adalah yang paling mudah dipecahkan, yang paling susah adalah yang berhubungan dengan kompetensi konselor dan kepercayaan. Dari studi ini diperoleh temuan mengejutkan, bahwa hanya kurang dari sepertiga responden yang mengatakan bahwa mereka mengandalkan kode etik profesional yang sudah dipublikasikan dalam menyelesaikan permasalahan. Alih-alih, sebagian besar responden menggunakan "akal sehat," sebuah strategi yang kadang-kadang secara profesionalitas tidak etis dan kurang bijaksana.

Konselor harus berpedoman pada sumber daya untuk pengambilan keputusan yang beretika, seperti buku-buku dan artikel etik serta rekan kerja yang lebih berpengalaman (Welfel, 2006), hal ini untuk mengatasi situasi sulit, gelap, dan mengganggu yang dirasakan oleh seorang konselor secara pribadi. Sumber daya seperti ini sangat penting ketika muncul pertanyaan mengenai perilaku yang berpotensi kontroversial seperti mengatur atau mengumpukan upah, menjalin beragam hubungan,

atau bekerja dengan orang yang pendapat dan gayanya tidak sesuai dengan konselor. Alasan etik, “suatu proses pengambilan keputusan yang melibatkan prinsip etik dan kemudian memprioritaskan berdasarkan persyaratan dan pendapat profesional,” merupakan hal yang krusial (Lanning,1992:21).

Konselor dalam melakukan pengambilan keputusan etik, harus “berdasarkan pemikiran yang hati-hati dan reflektif” mengenai respons yang mereka anggap benar dari sudut profesionalitas pada situasi tertentu. Beberapa prinsip etik yang berhubungan dengan aktivitas dan pilihan etik konselor:

- a. *Beneficence*/perbuatan baik (melakukan yang baik dan mencegah kerugian).
 - b. *Nonmaleficence* (tidak mengakibatkan kerugian/rasa sakit).
 - c. *Autonomy*/otonomi (memberikan kebebasan dalam memilih dan pengambilan keputusan sendiri).
 - d. *Justice*/keadilan,dan
 - e. *Fidelity*/kesetiaan (kesetiaan atau berpegang pada komitmen)
- (Ramley & Herlihy, 2005; Wilcoxon et al., 2007).

Konselor dalam proses pelayanan konseling yang melibatkan pengambilan keputusan secara sadar wajib mengacu pada prinsip tersebut. Dari prinsip-prinsip tersebut, beberapa ahli mengidentifikasi *nonmaleficence* sebagai tanggungjawab etik yang utama dalam bidang konseling. *Nonmaleficence* tidak hanya melibatkan “penghapusan kerugian/rasa sakit sekarang” tetapi juga “pencegahan kerugian/rasa sakit di masa yang akan datang, dan penghindaran kerugian secara pasif” (Thompson, 1990:105). Ini merupakan dasar yang digunakan konselor dalam merespons klien yang mungkin membahayakan diri sendiri atau orang lain dan alasan mereka merespon tingkah laku di luar etika dari rekan kerja mereka (Daniluk & Haverkam,1993).

Pengambilan keputusan etik dalam konseling dapat ditingkatkan dalam banyak cara, tetapi salah satu cara terbaik adalah mengikuti kursus dan melanjutkan pendidikan yang sekarang diisyaratkan dalam banyak program konseling lanjutan, dan untuk memperbaharui lisensi konselor profesional.

Van Hoose dan Paradise (1979) mengkonsep tingkah laku etik konselor dalam lima tingkatan perkembangan pertimbangan yang berkesinambungan, sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Orientasi hukuman. Pada tingkatan ini, konselor menganggap standar sosial eksternal (dari luar) adalah dasar untuk menilai tingkah laku. Jika klien atau konselor melanggar aturan sosial, mereka harus dihukum.
- b. Orientasi institusional. Konselor yang beroperasi pada tingkatan ini percaya dan berpegang pada aturan institusi tempat mereka bekerja. Mereka tidak meragukan aturan tersebut dan mendasarkan keputusan mereka pada aturan tersebut.
- c. Orientasi sosial. Pada tingkatan ini konselor mendasarkan keputusan yang diambilnya pada standar sosial. Jika timbul pertanyaan tentang apakah kepentingan sosial atau individual yang harus diutamakan, kepentingan sosial selalu mendapat prioritas.
- d. Orientasi individu. Kebutuhan individual mendapat prioritas utama pada tingkatan ini. Konselor memperhatikan kebutuhan sosial dan hukum yang berlaku, tetapi mereka fokus pada apa yang terbaik untuk individu.
- e. Orientasi prinsip hati nurani. Pada tingkatan ini kepedulian satusatunya adalah pada individu. Keputusan yang beretika diambil berdasarkan standar etika internal, bukan pertimbangan eksternal.

C. Latihan

1. Diskusikan dengan teman Anda, permasalahan-permasalahan etis apa yang sering dijumpai dalam menjalankan tugas profesinya! Bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahn etis tersebut!
2. Mengapa kode etik profesi konselor diperlukan dalam menjalankan profesi bimbingan dan konseling?
3. Apa yang Anda lakukan jika menangani klien diluar batas kedwenangannya?
4. Mengapa kode etik profesi harus ditegakkan oleh anggota profesi? Jelaskan!

D. Rangkuman

Setiap kelompok profesi pada dasarnya merumuskan standar tingkah lakunya yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional. Standar Tingkah Laku profesional itu diterjemahkan dari nilai-nilai masyarakat ke dalam bentuk cita-cita yang terstruktur dalam hubungannya dengan orang lain, kliennya dan masyarakat. Terjemahan nilai-nilai sebagai bentuk standar itu dirumuskan ke dalam “kode etik profesi.

Tugas konselor ialah membantu membelajarkan peserta didik melalui pelayanan konseling dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai moral berkaitan dengan pribadi konselor yang bertanggungjawab. Nilai-nilai moral akan menentukan seseorang bersalah atau tidak, dilihat dari besarnya tanggungjawab. Persoalan pokok yang berkaitan dengan kode etik profesional di dalam penyelenggaraan batuan profesional harus menjadi perhatian serius agar proses konseling dapat berjalan baik dan berhasil baik.

Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya

di masyarakat. Norma-norma itu berisi apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang diharapkan dari tenaga profesi.

Pengambilan keputusan etik tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor. Untuk ini dibutuhkan kualitas seperti karakter, integritas, dan keberanian moral, selain pengetahuan.

E. Evaluasi

Tugas Anda menjawab pertanyaan dibawah ini dengan cara memilih salah satu jawaban yang benar dari empat alternatif jawaban yang disediakan.

1. Etik secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai:
 - a. Kebenaran manusia
 - b. Nilai manusia
 - c. Tingkah laku manusia
 - d. Cara kerja manusia

2. Etik mengatur hubungan antara konselor dan klien yang bersifat
 - a. Normatif
 - b. Kritis
 - c. Dogmatis
 - d. Regulatif

3. Moralitas meliputi penilaian atau evaluasi yang berhubungan dengan:
 - a. Nilai
 - b. Norma
 - c. Baik dan buruk
 - d. Kesusilaan

4. Tingkah laku tidak beretik dalam konseling bentuknya:
 - a. pelanggaran kepercayaan
 - b. kompetensi profesional
 - c. sesuai kewenangan
 - d. membuat klien mandiri

5. Kode etik dikembangkan berdasarkan:
 - a. profesi yang ditekuni
 - b. nilai-nilai yang telah disetujui bersama
 - c. berbagai alasan logis
 - d. kehendak pribadi

6. Kode etik bagi seorang konselor adalah:
 - a. memberikan pedoman etis berperilaku dalam mengambil keputusan
 - b. membebani diri konselor dalam bekerja profesional
 - c. membuat konselor bergantung kepada klien
 - d. membuat konselor enggan bekerja

7. Tujuan kode etik profesi adalah:
 - a. membuat klien bergantung
 - b. memaksakan nilai-nilai konselor kepada klien
 - c. menjunjung tinggi martabat profesi
 - d. kesempatan meningkatkan karir konselor

8. Kode etik profesi adalah norma-norma yang berisi tentang:
 - a. apa yang seharusnya diinginkan klien
 - b. apa yang seharusnya dilakukan konselor
 - c. apa yang dikatakan baik oleh klien
 - d. apa yang dikatakan baik oleh konselor

9. Kode etik profesi konselor meliputi hal-hal yang bersangkutan paut dengan:
- a. kompetensi dan kewenangan konselor
 - b. kompetensi dan penghasilan konselor
 - c. kelaian praktik dan pengembangan karir konselor
 - d. pelanggaran kepercayaan dan keputusan konselor.
10. Kode etik itu umum dan idealistis, jarang menjawab pertanyaan-pertanyaan realistis, sehingga:
- a. memelihara kestabilan dalam profesi
 - b. memutuskan arah tindakan terbaik
 - c. menghasilkan arah tindakan potensial
 - d. tidak membahas masalah lintas budaya

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan soal evaluasi akhir bab ini, Anda melakukan koreksi jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia untuk setiap bab dalam modul ini. Jika Anda dapat menjawab 100 % benar, maka Anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai materi modul ini. Jika Anda menjawab kurang dari 100% benar, berarti Anda perlu mempelajari kembali modul ini dengan lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Evaluasi Kegiatan Belajar

Evaluasi kegiatan belajar dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. Evaluasi kegiatan belajar mencakup evaluasi proses dan hasil belajar. Evaluasi proses mencakup keaktifan, keterlibatan, antusiasisme peserta dalam kegiatan belajar dan evaluasi hasil mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki peserta setelah kegiatan belajar berlangsung.

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan seluruh soal evaluasi pada modul ini (akhir bab materi pokok), Anda melakukan koreksi jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia dalam modul ini. Jika Anda dapat menjawab 100 % benar, maka Anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai materi modul ini. Jika Anda menjawab kurang dari 100% benar, berarti Anda perlu mempelajari kembali modul ini dengan lebih baik.

KUNCI JAWABAN

Bab I

1. a
2. c
3. b
4. c
5. a
6. d
7. a

Bab II

1. a
2. c
3. a
4. d
5. a
6. b
7. c

Bab III

1. c
2. a
3. c
4. a
5. b
6. a
7. c
8. b
9. a
10. d

DAFTAR PUSTAKA

- ASCA (a984). *Ethical Standard for School Counselor*. Journal of The School Counselor,32,84-87.
- Belkin, G.S. (1975). *Practical Counseling in The School*. Dubuque, Iowa:W.C.Brown Company Publishers.
- Blocher,D.H. (1987). *The Professional Counselor*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Departemen Pendidikan Nasional (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdikbud.
- Erford T.Bradley (Editor) (2004). *Professional School Counseling A Handbook of Theories, Programs & Practices*. Texas: PRO-ED An International Publisher.
- Gladding.T.Samuel. (2009). *Counseling: A Comprehensive Profession*. New Jersey: Pearson Education.Inc.
- Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling*. Semarang: Pengurus Besar ABKIN.
- Mungin Eddy Wibowo (2002). *Konseling Perkembangan: Paradigma Baru dan Relevansinya di Indonesia*. Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Bimbingan dan Konseling pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 13 Juli 2002. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mungin Eddy Wibowo (2005). *Konseling Kelompok Perkembangan*. Semarang: UNNES PRESS.
- Munro, E.A.,Manthei,R.J., Small, J.J. (1979). *Counseling: A Skill Approach*. Willington: Methuen Publications.Ltd.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Stándar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor. Jakarta: BSNP.
- Gibson L.Robert & Marianne H.Mitchell. (2008). *Introduction to Counselling and Guidance*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- John C. Hoffman.(1992). *Permasalahan Etis dalam Konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

John McLeod (2009). An Introduction to Counseling. England: Mc Graw Hill.

Mortensen, D.G. & Schuller, A.M (1976) Guidance in To day's School. New York: John Willey & Sons, Inc.

Prayitno & Erman Amti (1999). Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.